



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **HAPSA EKSAN**, Warga Negara Indonesia, Umur 81 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Terakhir SR, Alamat Kelurahan Girian Weru Satu RT 003/ RW 003 Kecamatan Girian Kota Bitung;
2. **SAFRUDIN BADERAN**, Warga Negara Indonesia, Umur 70 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat RT/ RW 003 Desa Busisingo Kec. Sangkub Kab. Bolmong Utara;
3. **AHLAN BADERAN**, Warga Negara Indonesia, Umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat Sindian Kec. Kotamobagu Timur Kotamobagu;
4. **HILMAN CANON**, Warga Negara Indonesia, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, Alamat Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung;
5. **AMINAH MACHMUD**, Warga Negara Indonesia, Umur 84 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Rakyat (SR), Alamat Asabri dua Kelurahan Girian Permai Kec. Girian Kota Bitung;
6. **ASMA NURDIN**, Warga Negara Indonesia, Umur 79 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir Sekolah Rakyat (SR), Alamat Kelurahan Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung;
7. **HUSNI CANON**, Warga Negara Indonesia, Umur 69 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Terakhir S.1, Alamat Lingkungan II Kelurahan Lawangirung Kecamatan Wenang Kota Manado;
8. **ZAKIYAH CANON**, Warga Negara Indonesia, Umur 67 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Halaman 1 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Kel. Girian Weru 1 Kecamatan Girian Kota Bitung;

9. **SUSANA CANON**, Warga Negara Indonesia, Umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Kel. Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung;
10. **SUGIAT CANON**, Warga Negara Indonesia, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Jln. Palmarosa Desa Bedahan Kecamatan Sawangan Prov. Jawa Barat;
11. **FADILA CANON**, Warga Negara Indonesia, Umur 69 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat Lingkungan II Kelurahan Lawangirung Kecamatan Wenang Kota Manado;
12. **FARID CANON**, Warga Negara Indonesia, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung;
13. **RUSTAM HUSEN PULUKADANG**, Warga Negara Indonesia, Umur 71 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Terakhir S.1, Alamat Lingkungan V Kel. Girian Bawah Kec. Girian Kota Bitung;
14. **ADE HASAN PULUKADANG**, Warga Negara Indonesia, Umur 72 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Terakhir S.1, Alamat Lingk. V Kel. Girian Weru 1 Kecamatan Girian Kota Bitung;
15. **HESTI BACHRUDIN**, Warga Negara Indonesia, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Kelurahan Girian Weru 1 Kecamatan Girian Kota Bitung;
16. **FITRIA BACHRUDIN**, Warga Negara Indonesia, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Kelurahan Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung;
17. **ROSDIANA PULUKADANG**, Warga Negara Indonesia, Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan

Halaman 2 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terakhir S.1, Alamat Kelurahan Malalayang 1 Kec. Malalayang Kota Manado;

18. LUKMAN PULUKADANG, Warga Negara Indonesia, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan Terakhir Sarjana, Alamat Asabri 2 Kel. Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung;

19. HARDIANY PULUKADANG, Warga Negara Indonesia, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan Terakhir Sarjana, Alamat Jln. Sea Komp. Mesjid Azzidin Lingk. III No. 40 Kel. Malalayang Satu Barat Kec. Malalayang Kota Manado;

20. HERLY PULUKADANG, Warga Negara Indonesia, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Kel. Girian Permai Kec. Bitung Barat Kota Bitung;

21. EFENDY PULUKADANG, Warga Negara Indonesia, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Kel. Girian Permai Kecamatan Bitung Barat Kota Bitung;

22. FATMAWATI PULUKADANG, Warga Negara Indonesia, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Kel. Paal 2 Kec. Tikala Kota Manado;

23. SURYATI PULUKADANG, Warga Negara Indonesia, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat Kel. Girian Weru 1 Kecamatan Girian Kota Bitung;

24. RAHMAT PULUKADANG, Warga Negara Indonesia, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Kel. Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung;

25. DJARIA PULUKADANG, Warga Negara Indonesia, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat Kel. Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung;

26. ZAENAB BAMADHI, Warga Negara Indonesia, Umur 70 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat Kel. Maasing Kecamatan Tuminting Kota Manado;

Halaman 3 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. **NURHAYATI BAMADHI**, Warga Negara Indonesia, Umur 67 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Kelurahan Kampung Islam Kecamatan Tuminting Kota Manado;
28. **AMBARAK BAMADHI**, Warga Negara Indonesia, Umur 81 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat Kelurahan Kampung Islam Kec. Tuminting Kota Manado;
29. **KALSUM BAMADHI**, Warga Negara Indonesia, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat Kelurahan Wulaun Kecamatan Tondano Utara;
30. **ABDUL GALIB UMALA**, Warga Negara Indonesia, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Kelurahan Kampung Islam Kecamatan Tuminting Kota Manado;
31. **MUCHSIN ASSAGAF**, Warga Negara Indonesia, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Kelurahan Islam Kec. Tuminting Kota Manado;
32. **NANI FIRDAUS ASSAGAF**, Warga Negara Indonesia, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Terakhir Sarjana, Alamat Kelurahan Islam Kecamatan Tuminting Kota Manado;
33. **FITRIA ASSAGAF**, Warga Negara Indonesia, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat Kampung Islam Kec. Tuminting Kota Manado;
34. **RASYID SANANG**, Warga Negara Indonesia, Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat Desa Kema 3 Jaga 7 Kec. Kema Kabupaten Minahasa Utara;
35. **DJEN SANANG**, Warga Negara Indonesia, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Desa Kema 3 Jaga 4 Kecamatan Kema Kab. Minahasa Utara;
36. **ARFAN SANANG**, Warga Negara Indonesia, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan Perikanan, Pendidikan

Halaman 4 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terakhir SMA, Alamat Kelurahan Kema III Kec. Kema Kab. Minahasa Utara;

37. TARWIA SANANG, Warga Negara Indonesia, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat Kelurahan Kema III Kec. Kema Kab. Minahasa Utara;

38. YUDI SANANG, Warga Negara Indonesia, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat Kelurahan Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung;

39. SHINTA SANANG, Warga Negara Indonesia, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Kelurahan Giria Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung;

40. NOVITA SANANG, Warga Negara Indonesia, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung;

41. FADHILAH BESE, Warga Negara Indonesia, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat Kelurahan Kauditan Dua Kecamatan Kauditan Kab. Minahasa Utara;

42. AHCYAR BESE, Warga Negara Indonesia, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Kelurahan Kema III Kec. Kema Kab. Minahasa Utara;

43. RUWAIDA BESE, Warga Negara Indonesia, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat Kelurahan Kema III Kec. Kema Kabupaten Minahasa Utara;

44. ABDUL KADIR EKSAN, Warga Negara Indonesia, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat Lingk. V Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian Kota Bitung;

45. NUR AINI EKSAN, Warga Negara Indonesia, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung;

Halaman 5 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. **FATIMAH EKSAN**, Warga Negara Indonesia, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung;
47. **RUKMINI EKSAN**, Warga Negara Indonesia, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung;
48. **ASMAWATI EKSAN**, Warga Negara Indonesia, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung;
49. **SITI QAMARIA EKSAN**, Warga Negara Indonesia, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampang Kota Batam;
50. **SUMIATI EKSAN**, Warga Negara Indonesia, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Tanjung Merah Kec. Matuari Kota Bitung;
51. **BUANG EKSAN**, Warga Negara Indonesia, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat Desa Wewelean Kec. Tondano Barat, Kab. Minahasa;
52. **LISYE EKSAN**, Warga Negara Indonesia, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat Desa Wewelean Kec. Tondano Barat Kab. Minahasa; Kesemuanya adalah Para Ahli Waris dari **Alm. Hi. DJARANI TAIB** dengan **Almh. ROLIYA KOWAAS**;
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN:

1. **WEMPIE ANDRIES PAATH**, Warga Negara Indonesia, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Lingkungan I RT 002 Kelurahan Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Halaman 6 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **INDRATI PONENGGOH**, Warga Negara Indonesia, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan IRT, Alamat Kelurahan Girian Bawah Lingkungan IV Kec. Girian Kota Bitung; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **ELAN KUSNADI**, Warga Negara Indonesia, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, Alamat Kelurahan Girian Bawah Lingkungan IV Kec. Girian Kota Bitung; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **HANI TASIJAWA**, Warga Negara Indonesia, Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat Kompleks Pertokoan Kelurahan Girian Weru Satu Lingk. II RT/ RW 001-001 Kec. Girian Kota Bitung; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **HENI TASIJAWA**, Warga Negara Indonesia, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat Lorong depan AMI Kelurahan Manembo-Nembo Tengah Kec. Matuari Kota Bitung; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **HENGKI TASIJAWA**, Warga Negara Indonesia, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat Dahulu di Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung sekarang alamat tidak diketahui dengan jelas dan pasti berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;
7. **HERMAN TASIJAWA**, Warga Negara Indonesia, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat dahulu di Kelurahan Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung, sekarang alamat tidak diketahui dengan jelas dan pasti; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;
8. **SONYA ANDRIANOW**, Warga Negara Indonesia, Umur 69 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat Kompleks Pertokoan Kelurahan Girian Weru Satu Lingkungan I RT 002 Kec. Girian Kota Bitung;

Halaman 7 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;

9. **NIUS WAGIU**, Warga Negara Indonesia, Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat Aspol Kelurahan Pinokalan Kec. Ranowulu Kota Bitung;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**;

10. **TREIS CORNELES**, Warga Negara Indonesia, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat Kompleks Pertokoan Kelurahan Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X**;

11. **ASMA TAIB**, Warga Negara Indonesia, Umur 83 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Alamat Kelurahan Girian Bawah Lingk. V Kec. Girian Kota Bitung;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

12. **FATMAWATI TAIB**, Warga Negara Indonesia, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Girian Bawah Lingk. V RT 02 Kec. Girian Kota Bitung;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

13. **NURAINI TAIB**, Warga Negara Indonesia, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Girian Atas Kec. Girian Atas Kota Bitung;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

14. **KANTOR BPN/ ATR** Kota Bitung, Alamat Berkedudukan di Jln. Stadion dua saudara Manembo-Nembo Atas Kec. Matuari Kota Bitung;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit, tanggal 30 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 8 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit, tanggal 11 Juni 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit, tanggal 20 Juli 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan dari para pihak ;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 30 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 30 Januari 2020 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat memiliki sebidang tanah / kintal merupakan tanah warisan dari buyut Penggugat (alm) Djarani Taib dan (almh) Rolia Kowaas, dengan luas + 846 m² dari dua pintu toko-toko yang terletak dahulunya disebut giran atas dan sekarang letaknya disebut Kelurahan Girian Weru Satu Kec Girian Kota Bitung, dan batas-batasnya sebagai berikut :
UTARA : Dahulunya Djarani Taib sekarang masuk sebagian dalam bangunan toko keluaraga ambong tasijawa;
TIMUR : Dahulunya jalan kebitung sekarang dengan jalan Garuda Kelurahan Girian Weru Satu;
BARAT : Dahulunya Djarani Taib yang ada tempat fufu, sekarang dengan jalan lorong kecil;
SELATAN : Dahulunya Aisa Taib sekarang masuk + satu meter dalam bangunan milik keluarga lince Paat;
2. Bahwa Buyut ParaPenggugat bernama **Alm. Hi DJARANI TAIB** lahir pada tahun 1875 di desa Tondano, menikah dengan **Almh. ROLIA KOWAAS** pada Tahun 1911, dan memperoleh 5 (lima) orang anak yakni :
 1. Almh. SADIA TAIB
 2. Almh. PIN TAIB
 3. Alm. AMAN TAIB
 4. Almh. HATIJA TAIB

Halaman 9 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Almh. AISA TAIB

3. Bahwa (almh) Sadia Taib anak ke 1(satu) dari perkawinan (alm) Djarani Taib dan (almh) Rolia Kowaas menikah dengan Taslim Pulukadang Memperoleh 5 (lima) orang anak yakni :

1. Alm. Salim Pulukadang
2. Alm. Usman Pulukadang
3. Alm. Muzena Pulukadang
4. Alm. Rapi'ah Pulukadang
5. Alm Ibrahim Pulukadang.

*.Bahwa Selanjutnya Alm. Salim Pulukadang menikah dengan Salma Palengkahu dan memperoleh 3 (tiga) orang anak yakni :

1. Rustam Husen Pulukadang
2. Almh Nur Pulukadang menikah dengan Bachrudin dan memperoleh 2 (dua)orang anak masing – masing :
 - i. Hesti Bachrudin
 - ii. Fitriani Bachrudin

3. Ade Hasan pulukadang,

**. Bahwa Usman Pulukadang menikah dengan Almh. Aminah Mahmud dan memperoleh 5 (Lima) orang anak masing – masing :

1. Rosdiana Pulukadang
2. Lukman Pulukadang
3. Hardiany Pulukadang
4. Herly Pulukadang
5. Efendy Pulukadang

****. Bahwa Alm. Rapi'ah Pulukadang menikah dengan Alm. Tayep canon memperoleh 6 (enam) orang anak yakni :

1. Husni Canon
2. Zakia Canon
3. Rasuna Canon
4. Sugiat Canon
5. Hilman Canon Alm. Sahrun Canon Menikah dengan Rugaya Elias dan memperoleh 3 (tiga) orang Anak masing – masing yakni :

1. Farid Canon, 2. Fadila Canon
3. Alm. Rilul Canon (tidak menikah).

*****. Bahwa Alm. Ibrahim Pulukadang menikah dengan Asma Nurdin memperoleh 4 (empat) orang anak yakni :



- i. Fartmawati Pulukadang
 - ii. Suryati Pulukadang
 - iii. Rahmat Alo Pulukadang
 - iv. Djariah Pulukadang
4. Bahwa Almh. Rabin Taib anak kedua dari dari Alm Djarani Taib dan Almh. Rolia Kowaas menikah dengan Muhamad Abudi memperoleh 2 (dua) orang anak yakni :
- i. Almh. Fatma Abudi
 - ii. Almh. Alwiyah Abudi,
- Almh.Fatma Abudi Menikah dengan alm. Mohamad Bamadhi, Memperoleh 5 (lima) orang anak yakni :
- (ahli waris pengganti)
- Zaenab Bamadhi
 - Nur Bamadhi
 - Ambarak Bamadhi
 - Kalsum Bamadhi
- Almh, Salama Bamadhi, Mempunyai satu orang Anak. Sbagai ahli Waris Pengganti, Abdul Galib Umala.
- ii. Almh.Alwiyah Abudi menikah dengan Alm. Yusuf Assagaf memperoleh 2 (dua)orang anak yakni :
1. Muksin Assagaf,
 2. Alm. Ridwan Assagaf, Menikah memperoleh 2 (dua) orang yakni:
- (ahli waris pengganti)
- i. Nani Firdaus Assagaf
 - ii. Fitria Assagaf
5. Bahwa Alm. Aman Taib anak ke 2(kedua) dari Alm. Djarani Taib dan Almh Rolia Kowaas, menikah dengan Almh Ona Bese dan memperoleh 1 (satu) orang anak yang bernama Almh Boki Taib, dan menikah dengan Alm. Salim sanang, memperoleh 5 (lima) orang anak yakni :
1. Alm.said sanang,
 2. Alm.Umar sanang,
 3. Almh. Salama Sanang,
 4. Rasid Sanang,
 5. Djen Sanang,
- a. Alm. Said Sanang memperoleh 2 (dua) orang anak yakni :
- (ahli waris pengganti)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arfan Sanang
- Tarwiah Sanang.
- b. Alm. Umar Sanang menikah dengan Almh. Nur Eksan memperoleh 3 (tiga) orang anak yakni :
 - (ahli waris pengganti)
 - Novita Sanang
 - . Yudi Sanang
 - . Shinta Sanang
- c. Alm. Salama Sanang. Meperoleh 3 (tiga) orang anak yakni :
 - (ahli waris pengganti)
 - . Achyar Bese
 - . Ruwaida bese
 - . Fadhilah Bese
- 6. Bahwa Almh. Hatijah taib Anak ke empat dari Alm Djarani Taib dan Almh. Rolia Kowaas.semasa hidupnya melakukan 2 (dua) kali) perkawinan :
 - *. Perkawinan pertama Almh Hatijah Taib dengan Alm. Umar Eksan memperoleh 3 (tiga) orang anak yakni :
 - Kasim Eksan (alm)
 - Hapsa Eksan,
 - Alm. Salman Eksan,
 - Alm. Kasim Eksan Menikah dengan almh.laura Memperoleh 2 (dua) orang anak Massing-masing yakni :
 - (ahli waris pengganti)
 - 1. Buang Eksan,
 - 2. Lisye Eksan,
 - Alm.Salman Eksan menikah dengan Almh Salmah Mamuko dan memperoleh 7 (tujuh) orang anak masing – masing :
 - (ahli waris pengganti)
 - a. Abd Kadir Eksan
 - b. Nuraini Eksan
 - c. Fatima Eksan
 - d.Asmawati Eksan
 - e. Rukmini Eksan
 - f. Qamaria Eksan
 - g. Sumiati Eksan

Halaman 12 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

** . Perkawinan kedua Almh hatijah Taib dengan Abdurahman Baderan memperoleh 2 (dua) orang anak yakni :

- Safrudin Baderan
- Ahlan Baderan

7. Bahwa dari hasil perkawinannya alm. Hi. Djarani Taib dengan almh Rolia Kowaas selain meninggalkan keturunannya alm. Hi.Djarani Taib juga meninggalkan banyak harta / Warisan berupa sebidang Tanah kebun-kebun kelapa dan kintal-kintal yang diatasnya di bangun toko-toko yang letaknya dahulu pada Tahun 1949 disebut Desa Girian atas, dan dari dua pintu Toko-Toko yang telah menjadi Objek sengketa saat ini, yang dahulunya dibangun oleh alm. Hi.Djarani Taib pada Tahun 1927, yang sebelumnya alm.Hi. Djarani Taib lahir di Tondan pada Tahun 1875, dan meninggal di mekah dalam melaksanakan ibadah haji pada Tahun 1949.

Dan semasa hidupnya alm.Hi.Djarani melakukan tiga kali pernikahan, istri pertamanya bernama Sania Wahibu, menikah pada Tahun 1895, dan mempunyai satu orang anak laki-laki bernama Djafar Taib, disaat Djafar Taib berumur 8 Tahun alm. Hi. Djarani Taib Berceraai, dan istrinya almh Sania Wahibu Kawin lagi dengan Orang Gorontalo, sehingga Alm Hi. Djarani Taib hijrah / pindah dari Tondano Kebutung pada Tahun 1911 dan Menikah dengan seorang perempuan bernama Rolia Kowaas dan Menetap tinggal di Desa Girian Atas. Dan pada saat di tahun 1911 adanya masa perombakan Hutan untuk dijadikan perkebunan oleh masyarakat yang Tinggal di Desa Girian, sehingga dari banyaknya harta warisan berupa sebidang tanah kebun-2 kelapa dan kintal-kintal yang dibangun toko-toko oleh alm. Hi. Djarani Taib, termasuk yang menjadi objek sengketa saat ini, yang merupakan hasil perombakanya sendiri oleh alm. Hi Djarani Taib yang hidup bersama istri keduanya dengan almh. Rolia kowaas, dan untuk usahanya dibangunlah Toko-toko pada Tahun 1927, Sehingga pada Tahun 1932 istrinya alm. Hi Djarani Taib Rolia Kowaas Meninggal dunia, dan harta yang diperoleh bersama belum sempat dibagi dan alm. Hi. Djarani Taib Menikah lagi yang Ketiga pada Tahun 1937, dengan seorang perempuan Yang bernama Marwiyah Lengkey akan tetapi tidak mempunyai keturunan, dan almh, marwiyah Lengkey Meninggal pada Tahun 1979,

8. Bahwa sebelumnya pada Tahun 1949, alm,Hi Djarani Taib sudah berniat melaksanakan ibadah haji, sehingga dari banyaknya harta yang diproleh diserahkan kepada dewan agam Islam Manado Untuk diurus, termasuk objek

Halaman 13 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi sengketa saat ini, akan tetapi pada Tahun 1966 Dewan Agama Islam (D.A.I) Telah mengembalikan sisa harta warisan kepada sala satu ahli waris Alm, Hi, Djarani Taib, bertujuan untuk dimusyawarahkan kembali oleh semua para ahli Waris dari Alm, Hi, Djarani Taib dan almh.Rolia Kowaas, Sehingga Dewan Agama Islam manado Membuat surat tanda terimah yang telah ditandatangani oleh Aisa Taib, berupa satu surat sebidang Tanah telah dikembalikan kepada ahli Waris Alm, Hi, Djarani Taib, yang menjadi objek sengketa saat ini;

9. Bahwa sebelumnya objek yang menjadi sengketa saat ini, mulanya Telah di kuasai dan ditempati oleh salah satu yang merupakan ahli Waris Alm. Hi, Djarani Taib, Yaitu alm Djafar Taib, Anak dari perkawinan Pertama alm.Hi.Djarani Taib dengan almh. Sania Wahibu, sehingga pada Tahun 1949 alm, Hi, Djarani Taib sudah berniat melaksanakan ibadah Haji ke Mekah, sehingga dari semua Banyaknya Harta yang diperoleh oleh Alm, Hi,Djarani Taib, telah diserahkan Kepada Dewan Agama Islam Manado, (D.A..I) termasuk objek sengketa didalamnya, untuk diurus dan dibahagikan kepada segenap ahli Waris dan objek sengketa diberikan oleh alm. Hi. Djarani Taib dari pembagian Wasijah / atau wakaf secara pengasihan, Sehingga dikeluarkan Surat susunan pembagian pada Tanggal 15 Mei 1949, oleh Dewan Agama Isalm Manado, (D.A.I.) Akan Tetapi setelah alm Hi. Djarani Taib Meninggal di Mekah Pada Tahun 1949, alm. Djafar Taib Tidak mau menyerahkan objek sengketa untuk diwasijahkan atau di wakafkan secara pengasihan kepada Dewan Agama Islam Manado, dan terus dikuasainya oleh alm.Djafar Taib;
10. Bahwa oleh Karena Djafar Taib mau membatalkan kembali pembagian yang telah diatur sebelumnya oleh alm, Hi, Djarani Taib, sehingga pada tahun 1952 dari segenap para Ahli Waris Dari alm. Hi, Djarani Taib dan almh Rolia kowaas yaitu (orang tua Penggugat) yang telah mengajukan gugatan keberatan Kekantor Urusan Agama Manado Sehubungan dengan penguasaan yang di lakukan ole alm, Djafar Taib terhadap peniggalan harta Warisan alm, Hi. Djarani Taib dan almh, Rolia Kowaas, yang merupakan objek sengketa saat ini, sehingga Kantor Urusan Agama Manado Telah Memeriksa Dan memberikan keputusan kepada alm. Djafar Taib untuk segera mengembalikan kepada tiap-tiap ahli Waris dari alm.Hi.Djarani Taib dan almh. Rolia Kowaas yang Berhak Menerimanya,dan menghukum Djafar Taib untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya sendiri, sehingga berdasarkan putusan tersebut Sehingga Dewan Agama Islam Manado mengembalikan surat Warisan tanah

Halaman 14 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ahli waris alm. Hi.Djarani Taib, yang merupakan objek sengketa saat ini, untuk dimusyawarahkan dalam keluarga untuk dibagi kepada para ahli Waris alm. Hi. Djarani Taib dan (almh) Rolia Kowaas, akan tetapi alm Djafar Taib mengabaikan Keputusan Kantor Urusan Agama Manado, dan terus dikuasainya sendiri sampai alm, Djafar Taib Meninggal Dunia pada Tahun 1972.

11. Bahwa oleh karena objek sengketa yang merupakan Warisan peninggalan dari Buyut Penggugat alm Hi, Djarani Taib dan almh. Rolia kowaas yang sebelumnya dikuasai sepihak oleh alm. Djafar Taib sampai ia meninggal dunia, sehingga sejatinya objek sengketa adalah milik para ahli Waris alm, Hi. Djarani Taib dan (almh) Rolia Kowaas yang harus dibagi Waris berdasarkan keputusan Kantor Urusan Agama Manado pada Tahun 1952, dan pengembalian Dewan Agam Islam Manado Pada Tahun 1966, sehingga objek yang menjadi sengketa saat ini sangat jelas kepemilikannya adalah milik Penggugat selaku ahli Waris yang sah dari peninggalan Harta warisan alm, Hi, Djarani Taib dan (almh) Rolia Kowaas, dan oleh karena objek sengketa sekarang ini telah dikuasai oleh para Tergugat I s/d Tergugat X dan telah di keluarkan sertifikat melalui Turut Tegugat IV yang Tidak mengikat dengan Penggugat Melalui Perbuatan Hukum Transaksi Jual Beli Sehingga dapat dinilai pada perbuatan yang melawan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau pada perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak subjektif orang lain (Penggugat) atau pada unsur Perbuatan Melawan Hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat selaku pemilik yang sah Terhadap objek sengketa yang Merupakan Harta warisan peninggalan dari Buyut Penggugat alm.Hi.Djarani Taib dan almh.Rolia Kowaas, yang Tidak dapat menggunakan objek sengketa saat ini.

12. Bahwa oleh karena harta Warisan milik Penggugat Telah dialihkan sepihak kepada Tergugat I s/d Tergugat X oleh sepihak yang Tidak mengikat bagi Penggugat yang sebagian besar di dalamnya terdapat hak-hak waris Penggugat selaku ahli waris yang sah dari alm.Hi.Djarani Taib dan (almh) Rolia Kowaas, sehingga dapat dinilai pada Perbuatan yang Bertentangan dengan kewajiban hukum terhadap pengalihan sepihak atas harta Warisan/Tanah milik Penggugat, yang menjadi objek sengketa saat ini, yang terletak sekarang disebut kelurahan Girian Weru Satu kompleks pertokoan Kec.Girian Kota Bitung, yang telah dikuasai oleh para Tergugat I s/d Tergugat X yang dapat dinilai pada perbuatan yang melawan suatu ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku, atau pada unsur PerbuatanMelawan Hukum.

Halaman 15 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa para Tergugat VIII s/d Tergugat X adalah ahli waris pengganti dari almh. LINCE PAAT, yang status awalnya pada Tahun 1982, para orang tua dari para Tergugat Hanya minta ijin pinjam tinggal sementara kepada keluarga ahli Waris Penggugat termasuk kepada almh. Aisa Taib, yang belum meninggal dunia pada saat itu, dan orang tua dari para Tergugat VIII. s/d Tergugat X dahulu semasa hidupnya sangat tau jelas bahwa tanah yang terduduk dari dua pintu toko-toko yang di pinjamkan oleh keluarga Penggugat adalah Tanah Warisan Keluarga Penggugat peninggalan alm. Hi. Djarani Taib, dan almh, Rolia kowaas.
14. Bahwa Tergugat I adalah keluarga dari Tergugat VIII s/d Tergugat X, atau merupakan Keponakan dari almh. LINCE PAAT, dan Tergugat I sangat mengetahui jelas keberadaan atau riwayat objek sengketa yang merupakan Tanah warisan keluarga Penggugat, karena awal mulanya pada tahun 1980-an orang tua dari Tergugat I hanya meminjam ijin tinggal kepada keluarga Penggugat, sehingga orang tua dari Tergugat I sangat mengetahui jelas bahwa tanah yang dipinjamkan terduduk dari dua pintu toko-toko adalah Warisan keluarga Penggugat, yang menjadi objek sengketa saat ini, sehingga dalam hal ini Tergugat I juga sangat mengetahui jelas, karena Tergugat I tinggal didalamnya, sehingga pada Tahun 1999 Penggugat berniat untuk mengurus akan membagi waris kepada para ahli waris alm. Hi, Djarani Taib dan almh, Rolia Kowaas secara kekeluargaan. Berdasarkan Keputusan Kantor Urusan Agama Manado pada Tahun 1952 dan pengembalian Dewan Agama Islam Manado pada Tahun 1966, untuk membagi secara kekeluargaan sehingga Penggugat memberi waktu meminta pada Tergugat I untuk segera mengosongkan tempat tinggal tersebut karena mau digunakan oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat I beralasan telah menyewa kontrak kepada sala satu keluarga Penggugat, sehingga alasannya menunggu sampai masa kontraknya selesai, sehingga Penggugat penuh pengertian dan menghargai alasan Tergugat I tapi kenyataannya Tergugat I punya etiket yang tidak baik yang tanpa melalui perbuatan hukum transaksi jual beli dengan Penggugat Tergugat I telah melakukan penguasaan Sepihak Tanpa Mengikat dengan Penggugat selaku Pemilik yang sah terhadap objek sengketa yang merupakan Harta peninggalan dari buyut Penggugat, dan telah di bangun bangunan diatas tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa saat ini.
15. Bahwa dengan adanya perbuatan demikian oleh Tergugat I sehingga dapat dinilai Dari perbuatan Tergugat I menguasai secara sepihak yang tidak melalui perbuatan hukum transaksi jual beli dengan Penggugat selaku pemilik / ahli

Halaman 16 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang sah atas harta peninggalan warisan dari alm. Hi.Djarani Taib dan almh, Rolia kowaas, yang menjadi objek sengketa saat ini, yang terletak dahulunya disebut Desa Girian atas terduduk dari dua pintu Toko-toko dan letaknya sekarang disebut Kelurahan Girian Weru satu Kec. Girian Kota Bitung, yang telah dikuasai sebagian oleh Tergugat I yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari Turut Tergugat I yang mengalihkan kepada Tergugat I dengan cara sepihak telah melakukan perbuatan hukum melalui Turut Tergugat IV yang telah menerbitkan Sertifikat S.H.M No. 237 Atas Nama WEMPIE ANDRIES PAATH, tanpa mengikat dengan Penggugat, yang dapat dinilai pada perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak subjektif orang lain (Penggugat) atau pada perbuatan yang melawan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau pada unsur Perbuatan Melawan Hukum;

16. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah suami istri yang menguasai objek sengketa saat ini tanpa melalui perbuatan hukum jual beli dengan Penggugat selaku pemilik yang sah terhadap tanah objek sengketa yang merupakan peninggalan tanah warisan alm Hi. Djarani Taib dan almh Rolia Koawaas, (buyut Penggugat) sehingga perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai dan telah membangun bangunan di sebagian tanah objek sengketa yang merupakan tanah warisan milik Penggugat, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang tidak dapat menggunakan untuk di manfaatkan oleh Penggugat, sehingga sangat beralasan hukum bagi Penggugat lewat gugatan ini di Pengadilan Negeri Bitung untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum Terhadap para Tegugat I s/d Tergugat X yang menguasai objek sengketa tanpa melalui perbuatan hukum transaksi jual beli dengan Penggugat selaku pemilik yang sah terhadap objek sengketa tersebut, sehingga dapat dinilai pada Perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak subjektif orang lain (Penggugat) atau pada perbuatan yang Melawan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau pada unsur Perbuatan Melawan Hukum;

17. Bahwa oleh dan karena itu cukup beralasan menurut hukum bahwa para Tergugat I s/d Tergugat X telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat dinilai pada penguasaan sepihak Terhadap objek sengketa, yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III dimana secara sepihak mengalihkan kepada Tergugat I s/d Tergugat II dan III tanpa mengikat dengan Penggugat selaku ahli waris yang sah Pemilik terhadap objek sengketa yang merupakan warisan peninggalan dari (Buyut Penggugat) alm.Hi.Djarani Taib dan almh.Rolia kowaas;

Halaman 17 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa tidak sah dan Tidak Berdasar hukum penguasaan alm. Djafar Taib Sampai pada keturunannya tanpa melalui dasar hukum hak pemberian dari alm. Hi Djarani Taib dan almh. Rolia Kowaas, Untuk Mengalihkan objek sengketa kepada pihak-pihak lainnya maupun kepada pihak para Tergugat.
19. Bahwa oleh karena itu sebagaimana telah diuraikan Penggugat yang terdapat dalam halaman angka 10 /s/d angka 12 diatas cukup beralasan menurut hukum Bahwa Apabila terdapat surat-surat baik berupa akte-akte otentik dibawa tangan yang Terhubung dengan objek sengketa yang dibuat anantara Keturunan alm. Djafar Taib dengan para Tergugat I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X dan para Tergugat I s/d IV itu Adalah cacat Hukum tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat selaku pemilik ahli Waris yang sah terhadap objek sengketa yang merupakan harta Gono gini hasil bersama alm, Hi.Djarani Taib dengan istri keduanya almh. Rolia Kowaas, (Buyut Penggugat) oleh karena itu sepatutnya harus dibatalkan oleh instansi yang berwenang karena tidak berdasar Hukum Untuk dan demi kepastian hukumnya terhadap Keputusan Kantor urusan Agama Manado pada Tahun 1952 yang sehubungan dengan penguasaan alm. Djafar Taib terhadap harta warisan peninggalan (buyut Penggugat) yang menjadi objek sengketa saat ini, yang sebagaimana terdapat dalam posita angka 7 s/d 11 diatas;
20. Bahwa Tergugat IV s/d Tergugat VII Merupakan ahli waris pengganti dari (alm. Ambong tasijawa) yang mulanya menguasai sebagian objek sengketa yang merupakan tanah warisan milik Penggugat, tanpa melalui perbuatan hukum jual beli dengan Penggugat selaku pemilik ahli waris yang sah terhadap tanah peninggalan warisan alm. Hi. Djarani Taib dan almh. Rolia Kowaas, sehingga dikuasainya sampai Pada keturunannya para Tergugat IV s/d Tergugat VII, saat ini, sehingga sangat beralasan hukum bagi Penggugat lewat Gugatan ini di Pengadilan Negeri Bitung untuk mengajukan Gugatan perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tergugat IV s/d Tergugat VII, yang menguasai sebagian objek sengketa tanpa melalui perbuatan hukum jual beli dengan Penggugat selaku pemilik ahli waris yang sah terhadap peninggalan tanah harta warisan milik alm. Hi. Djarani Taib dan almh, Rolia Kowaas, (Buyut Penggugat) maka dengan adanya perbuatan demikian sehingga dapat dinilai pada perbuatan yang melawan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pada unsur Perbuatan Melawan Hukum;
21. Bahwa Tidak sah dan tidak berdasar hukum (alm. ambong tasijawa) sampai kepada keturunannya para Tergugat IV s/d Tergugat VII yang menguasai tanpa

Halaman 18 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui perbuatan hukum transaksi jual beli dengan Penggugat telah membangun bangunan disebagian tanah objek sengketa milik Penggugat yang diperoleh dari peninggalan (Buyut Penggugat) alm.Hi.Djarani Taib dan almh. Rolia Kowaas, yang terletak sekarang di kelurahan Girian Weru Satu Kec. GirianKota Bitung;

22. Bahwa Tergugat VIII s/d Tergugat X merupakan ahli Waris pengganti dari (almh. Lince paat) yang dahulu semasa hidupnya telah menguasai objek sengketa tanpa melalui perbuatan hukum jual beli dengan Penggugat selaku pemilik ahli waris yang sah terhadap objek sengketa yang merupakan tanah peninggalan warisan dari alm.Hi.Djarani Taib dan almh. Rolia Kowaas, yang telah dikuasai + satu meter m2 sehingga sampai pada keturunannya para Tergugat VIII s/d Tergugat X saat ini, sehingga sangat beralasan hukum bagi Penggugat lewat gugatan ini di Pengadilan Negeri Bitung untuk mengajukan Gugatan perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat VIII s/d Tergugat X yang menguasai tanpa melalui perbuatan hukum jual beli dengan Penggugat selaku pemilik ahli waris yang sah dari objek sengketa yang merupakan harta peninggalan warisan milk dari alm. Hi. Djarani Taib dan almh. Rolia Kowaas, (Buyut Penggugat) yang dapat dinilai pada perbuatan yang melawan suatu Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pada unsur Perbuatan Melawan Hukum;

23. Bahwa tidak sah dan tidak berdasar hukum almh. Lince paat sampai kepada keturunannya, Para Tergugat VIII s/d Tergugat X menguasai tanpa melalui perbuatan hukum transaksi jual beli dengan Penggugat telah mambangun bangunan disebagian tanah objek sengketa milik Penggugat yang diperoleh dari peninggalan tanah warisan milik (Buyut Penggugat) alm. Hi.Djarani Taib dan almh. Rolia Kowaas, yang terletak sekarang di Kelurahan Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung;

24. Bahwa adapun dalil –dalil Gugatan Penggugat maupun dalil-dalil pada pokok perkara yang pada dasarnya Penggugat Menuntut Hak Untuk Mencari Kepastian Hukum Terhadap Tanah Warisan milik Penggugat yang dikuasai oleh para Tergugat I s/d Tergugat X tanpa melalui perbuatan hukum transaksi jual beli dengan alm. Hi.Djarani Taib Dan almh. Rolia Kowaas maupun Penggugat sebagai ahli Warisnya pemilik terhadap objek sengketa yang diperoleh dari Harta warisan Peninggalan dari alm.Hi. Djarani Taib dan istrinya almh. Rolia Kowaas,(Buyut Penggugat) yang Sangat jelas Kepemilikannya berdasarkan pada bukti-bukti Otentik Milik Penggugat yang berhubungan

Halaman 19 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan objek sengketa saat ini, yang Letaknya dahulu di sebut desa Girian atas Satu Kintal diatasnya Toko-toko dari dua pintu yang diukur pada tanggal 5 September 1949, dan Tercatat dalam register No. 78. Folio 58. Desa Girian Atas pada Tahun 1949, dengan Luas + 846 m2 dan Sekarang Letaknya disebut Kelurahan Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung;

25. Bahwa yang telah dikuasai dan dibangun bangunan diatas Tanah Warisan Milik Penggugat yang Menjadi objek sengketa saat ini, oleh para Tergugat I s/d X yang bertentangan dengan Kewajiban Hukum yang Tidak Melalui perbuatan hukum transaksi Jual beli dengan Penggugat selaku pemilik yang sah terhadap objek sengketa yang diperoleh dari peninggalan harta Warisan (Buyut Penggugat) alm.Hi. Djarani Taib dan almh. Rolia kowaas, sehigga perbuatan para Tergugat I s/d terguat X dapat dinilai pada perbuatan yang melawan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau pada perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari para Turut Tergugat I.II.III.IV dan para Tergugat I s/d X yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain,atau pada perbuatan yang melawan kaidah tata susila dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan Tidak kehati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh seseorang untuk memiliki dan menguasai harta benda milik orang lain;

26. Bahwa oleh dan karena itu cukup beralasan Menurut hukum yang ditimbulkan Pada suatu Perbuatan yang dilakukan para Tergugat I s/d Tergugat X, dengan cara Sepihak Telah menguasai harta peninggalan /tanah warisan milik Penggugat tanpa melalui perbuatan hukum transaksi jual beli dengan Penggugat yang dapat dinilai pada unsur perbuatan Melawan Hukum, dan melanggar hak-hak Penggugat, yang Mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, yang diakibatkan oleh perbuatan para Tergugat I s/d Tergugat X dan Para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III dan telah dikeluarkan sertifikat Melalui Turut Tergugat IV yang Tidak Mengikat dengan Penggugat selaku pemilik yang sah Terhadap objek sengketa yang merupakan harta peninggalan (Buyut Penggugat) alm.Hi.Djarani Taib dan almh. Rolia Kowaas, sehingga perbuatan para Tergugat dan para Turut Tergugat dapat dinalai pada perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak Subjektif orang lain (Penggugat) yang pada Perbuatan Melawan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara," *sesorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, pengertian Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang*

Halaman 20 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar undang – undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya” termasuk dalam perkara ini Para Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X telah menguasai atas tanah warisan milik para ahli waris dari (alm) Djarani Taib dan (almh) Rolia Kowaas , dalam hal ini Penggugat selaku ahli Warisnya.

27. Sehingga cukup beralasan Menurut hukum bagi Penggugat, untuk dan demi kepastian hukumnya lewat Gugatan ini Menghukum kepada para Tergugat I s/d Tergugat X untuk segera keluar mengosongkan membongkar bangunan rumahnya dan Bangunan lainnya yang ada di tanah objek sengketa sebagaimana terdapat pada Posita angka 1 (satu) dengan barang-barangnya dan menyerahkan / mengembalikan objek sengketa kepada Kedudukannya semula milik Penggugat, atas dasar Harta peninggalan Warisan dari (Buyut) Penggugat, alm. Hi. Djarani Taib dan istrinya almh. Rolia Kowaas;
28. Bahwa adapun dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan Penggugat sebelumnya mengenai pokok- pokok perkara yang pada dasarnya Tanah Warisan milik dari Alm. Hi.Djarani Taib yang diperoleh dari tanah pasini rombak sendiri pada Tahun 1911, dan tercatat dalam register Desa Girian Atas Pada Tahun 1949, yang selanjutnya Tidak pernah di pindah tangankan kepada orang lain, sampai istrinya alm.,Hi. Djarani Taib yaitu almh. Rolia Kowaas Meninggal dunia pada Tahun 1932, dan pada Tahun 1949, alm Hi. Djarani Taib meninggal dunia di Mekah dalam Melaksanakan Ibadah Haji, objek sengketa Tidak Pernah dipindah tangankan kepada Pihak lain sampai saat ini, sehingga sangat beralasan menurut hukum bagi Penggugat menuntut kepada para Tergugat I s/d Tergugat X dan turut Tergugat I s/d turut Tergugat IV untuk mengembalikan menyerahkan objek sengketa tanpa syarat apapun kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah atas pemilik dari tanah warisan alm. Hi.Djarani Taib dan almh. Rolia Kowaas, untuk dimiliki digunakan secara bebas aman dan leluasa oleh para Penggugat,selaku pemilik yang sah atas tanah yang Menjadi objek sengketa saat ini;
29. Bahwa apabila ada surat-surat baik berupa akte-akte otentik maupun di bawah tangan yang Terhubung degan objek sengketa yang dibuat antara Tergugat I s/d Tergugat X dan para Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat IV atau dengan pihak-pihak lainnya Maupun pihak-pihak yang merupakan ahli waris dari alm.Hi. Djarani Taib adalah cacat hukum Tidak sah dan Tidak Mengikat bagi Para Penggugat, dan oleh karena tidak sah sehingga untuk dan demi kepastian

Halaman 21 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang sepatutnya harus dibatalkan oleh instansi yang berwenang untuk itu;

30. Bahwa agar Gugatan Para Penggugat ini tidak ilusoir kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha para Tergugat untuk mengalihkan objek sengketa kepada orang lain maka Penggugat memohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan (conservatoir Beslag).
31. Bahwa untuk menjamin putusan tersebut maka para Tergugat I s/d X harus dibebani dengan uang paksa, (dwangsom) sebesar rp. 200,000, (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan bilamana lalai menjalankan putusan;
32. Bahwa dikarenakan Para Tergugat I s/d X dan Para Turut Tergugat I s/d IV telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut Hukum Agar Tergugat I s/d Tergugat X membayar biaya perkara Menurut Hukum.
33. Bahwa oleh dan karena gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti otentik, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) Walaupun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya.
34. Bahwa berdasarkan dalil-dali Gugatan Penggugat mengenai riwayat objek sengketa Pada pokok-pokok perkara maupun alasan-alasan hukum yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat diatas, yang bukan semata akan tetapi cukup beralasan menurut hukum untuk dan demi mencari kepastian hukum bagi Penggugat lewat surat gugatan ini, maka Penggugat Memohon Kirannya Ketua Pengadilan Negeri Bitung melalui Majelis Hakim yang akan Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan Memutuskan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat seluruhnya.
 2. Menyatakan Sah Menurut hukum Atas sebidang Tanah yang dahulunya disebut Girian atas yang Terdaftar dalam register Desa Girian atas Tahun 1949, register nomor. 78. Folio 58. diukur pada tanggal 5 september 1949, yaitu kintal diatasnya Toko-2 dari 2 pintu dan sekarang terletak di Kelurahan Girian Weru Satu Kec, Girian Kota Bitung, Dengan Luas + 864 M.2- dan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Dahulunya Djarani ataib, sekarang masuk sebagian dalam bangunan pertokoan keluarga ambong tasijawa

Timur : Dahulunya jalan kebitung, sekarang dengan jalan kelurahan Girian Girian Weru Satu

Halaman 22 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Dahulunya Aisa Taib sekarang masuk + satu meter dalam pemukiman Keluarga almh. Lince paat,

Barat : dahulunya Djarani Taib sekarang dengan lorong jalan kecil,

Adalah merupakan harta warisan hasil milik bersama alm.Hi.Djarani Taib dengan istri keduanya almh. Rolia Kowaas, dan para Penggugat ahli waris yang sah Pemilk Atas Tanah yang menjadi objek sengketa saat ini.

3. Menyatakan sah menurut hukum sejarah objek sengketa adalah harta warisan Maupun riwayat silsilah keturunan para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Hi. Djarani Taib dan almh. Rolia Kowaas yang sebagaimana Terdapat pada uraian-uraian Penggugat dalam surat gugatan ini.
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara ini;
5. Menyatakan Sah Menurut Hukum Perbuatan para Tergugat I s/d Tergugat X dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV Telah Terbukti Melakukan Pebuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*);
6. Menyatakan Sah Menurut Hukum sebagaimana telah diuraikan Penggugat yang terdapat dalam halaman angka 10 /s/d angka 12 diatas cukup beralasan menurut hukum Bahwa apabila terdapat surat-surat baik berupa akte-akte otentik dibawa tangan yang Terhubung dengan objek sengketa yang dibuat anantara Keturunan alm.Djafar Taib dengan para Tergugat I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X adalah cacat Hukum tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat selaku pemilik ahli Waris yang sah terhadap objek sengketa yang merupakan harta Gono gini hasil bersama alm, Hi.Djarani Taib dengan istri keduanya almh. Rolia Kowaas, (Buyut Penggugat) oleh karena itu sepatutnya harus dibatalkan oleh instansi yang berwenang karena tidak berdasar Hukum Untuk dan demi kepastian hukumnya terhadap Keputusan Kantor urusan Agama Manado pada Tahun 1952 yang sehubungan dengan penguasaan alm. Djafar Taib terhadap harta warisan peninggalan (buyut Penggugat) yang menjadi objek sengketa saat ini, yang sebagaimana terdapat di posita angka 7 s/d 11 diatas;
7. Menyatakan Tidak sah Menurut Hukum atas penguasaan tanah warisan alm. Hi. Djarani Taib dan almh. Rolia Kowaas sebagaimana disebut pada posita angka 1 (satu) diatas oleh Tergugat I s/d Tergugat X;
8. Menyatakan Tidak sah Menurut Hukum penguasaan alm Djafar Taib Sampai pada keturunannya Tanpa dasar hak pemberian dari alm. Hi Djarani Taib dan

Halaman 23 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almh. Rolia Kowaas, Untuk Mengalihkan objek sengketa kepada pihak-pihak lainnya maupun kepada pihak-pihak para Tergugat.

9. Menyatakan Tidak sah Menurut Hukum penguasaan alm Djafar taib sampai pada keturunannya turut Tergugat I.II dan III dengan sepihak telah mengalihkan sebagian objek sengketa kepada para Tergugat I.II.dan III yang merupakan Tanah warisan milik alm.Hi, Djarani Taib dan almh, Rolia Kowaas, (Buyut Penggugat);
- 10.Menyatakan Tidak sah Menurut Hukum almh, Lince paat sampai pada Keturunannya para Tergugat VIII.IX.dan X Menguasai sebagian objek sengketa yang merupakan tanah warisan alm.Hi.Djarani Taib dan almh.Rolia Kowaas, (Buyut Penggugat);
- 11.Menyatakan Tidak sah Menurut Hukum alm Ambong tasijawa sampai pada keturunannya saat ini Para Tergugat IV.V.VI dan VII menguasai sebagian objek sengketa Tanpa Melalui Perbuatan Hukum Transaksi Jual beli dengan Penggugat yang merupakan tanah warisan alm.Hi. Djarani Taib dan almh, Rolia Kowaas, (Buyut Penggugat);
- 12.Menyatakan tidak Sah Menurut hukum apabila terdapat surat-surat baik berupa akte-akte otentik maupun dibawa tangan yang berhubungan dengan objek sengketa yang di buat antara para Tergugat I s/d X dan turut Tergugat I s/d IV atau dengan pihak-pihak lainnya / maupun yang merupakan ahli waris alm, Hi.Djarani Taib adalah cacat hukum Tidak sah dan tidak mengikat bagi para Penggugat, dan oleh karena itu cukup beralasan menurut hukum yang sepatutnya untuk dan demi kepastian hukumnya harus dibatalkan oleh instansi yang berwenang untuk itu.
- 13.Menghukum Tergugat I s/d X atau siapa saja yang mendapat hak dari mreka, harus segera keluar/ mengosongkan dan membongkar bangunan rumahnya dan bangunan lainnya yang ada dalam objek sengketa sekali gus membawa barang-barangnya dari atas objek sengketa sebagaimana terdapat dalam posita angka 1(satu) diatas kemudian / menyerahkannya/ mengembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dengan tanpa syarat untuk dipakai / ditempati secara bebas dan aman jika perlu dengan bantuan aparat keamanan POLRI dan TNI.
- 14.Menyatakan Sah Menurut Hukum Surat Keputusan Kantor Urusan Agama Manado pada Tahun 1952 dan pengembalian Dewan Agama Islam Manado pada Tahun 1966, Mengenai objek sengketa yang sehubungan dengan

Halaman 24 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan alm.Djafar Taib yang sebagaimana Terdapat pada halaman 10-12 posita angka 7 s/d 11 di atas.

15. Menyatakan sah Menurut Hukum sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah yang terletak dahulunya disebut Girian Atas, yang terdaftar dalam register desa Girian atas Tahun 1949, register nomor. 78. Folio 58. diukur pada tanggal 5 september 1949, yaitu kintal diatasnya Toko-2 dari 2 pintu dan sekarang terletak di Kelurahan Girian Weru Satu Kec, Girian Kota Bitung, Dengan Luas + 864 M.2- dan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Dahulunya Djarani ataib, sekarang masuk sebagian dalam bangunan pertokoan keluarga ambong tasijawa

Timur : Dahulunya jalan ke bitung, sekarang dengan jalan Garuda kelurahan Girian Weru Satu

Selatan : Dahulunya Aisa Taib sekarang masuk ± 1 (satu) meter M2 dalam pemukiman Keluarga almh. Lince paat,

Barat : Dahulunya Djarani Taib sekarang dengan lorong jalan kecil.

Adalah harta warisan Gono gini hasil bersama milik alm.Hi.Djarani Taib dengan istri keduanya almh. Rolia Kowaas. Dan Penggugat ahli waris yang sah pemilik Tanah warisan yang menjadi objek sengketa saat ini.

16. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat X untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp, 200,000, (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

17. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat X dan turut Tergugat I s/d turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

18. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya dari para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

19. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Tergugat I s/d X .

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil- adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak hadir sebagai berikut:

- Para Penggugat hadir Kuasanya bernama TOMY S.E.A TATAWI, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada **"KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM TOMY S.E.A TATAWI, S.H. & REKAN"** yang beralamat di Perum Simphony Blok BB 4 Watutumou II Kec. Kalawat Kab. Minahasa Utara. Berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 18 September 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 10 Januari 2020 di bawah register No. 6/SK/2020/PN Bit;

- Tergugat I hadir Kuasanya : RENDI JOHANIS ROMPAS,SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada "KANTOR ADVOKAT & PENASEHAT HUKUM RENDI JOHANIS ROMPAS,S.H. & REKAN" yang beralamat di Girian Atas Lorong SD GMIM 23 Girian Lingkungan 1 RT 01 Kecamatan Girian Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 27 Mei 2020 di bawah register No. 137/SK/2020/PN Bit;
- Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III hadir Kuasanya : RENDI JOHANIS ROMPAS,SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada "KANTOR ADVOKAT & PENASEHAT HUKUM RENDI JOHANIS ROMPAS,S.H. & REKAN" yang beralamat di Girian Atas Lorong SD GMIM 23 Girian Lingkungan 1 RT 01 Kecamatan Girian Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tertanggal 25 Mei 2020 di bawah register No. 88/SK/2020/PN Bit;
- Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII hadir Kuasanya RENDI JOHANIS ROMPAS,SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada "KANTOR ADVOKAT & PENASEHAT HUKUM RENDI JOHANIS ROMPAS,S.H. & REKAN" yang beralamat di Girian Atas Lorong SD GMIM 23 Girian Lingkungan 1 RT 01 Kecamatan Girian Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 23 Juni 2020 di bawah register No. 177/SK/2020/PN Bit;
- Tergugat VIII tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 31 Januari 2020 untuk hadir di sidang tanggal 06 Februari 2020 dan relaas panggilan sidang tertanggal 7 Februari 2020 untuk hadir di sidang tanggal 13 Februari 2020 serta relaas panggilan sidang tertanggal 11 Mei 2020 untuk hadir di sidang tanggal 14 Mei 2020 namun ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;
- Tergugat IX tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 31 Januari 2020 untuk hadir di sidang tanggal 06 Februari 2020 dan relaas panggilan sidang tertanggal 7 Februari 2020 untuk hadir di sidang tanggal 13

Halaman 26 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 serta relaas panggilan sidang tertanggal 8 Mei 2020 untuk hadir di sidang tanggal 14 Mei 2020 namun ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

- Tergugat X tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 31 Januari 2020 untuk hadir di sidang tanggal 06 Februari 2020 dan relaas panggilan sidang tertanggal 7 Februari 2020 untuk hadir di sidang tanggal 13 Februari 2020 serta relaas panggilan sidang tertanggal 11 Mei 2020 untuk hadir di sidang tanggal 14 Mei 2020 namun ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;
- Turut Tergugat IV tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 31 Januari 2020 untuk hadir di sidang tanggal 06 Februari 2020 dan relaas panggilan sidang tertanggal 8 Mei 2020 untuk hadir di sidang tanggal 14 Mei 2020 namun ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk HERMAN SIREGAR, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat yang kemudian menyatakan akan mengajukan perubahan gugatan tertanggal 20 Mei 2020 yakni sebagai berikut :

1. Bahwa yang terdapat pada pokok gugatan dalam Posita angka **1 (satu) halaman 7 (tujuh)** mengenai nama identitas AMBONG TASIJAWA adalah Nama Panggilan yang biasa disebut oleh masyarakat Girian yang berbelanja dalam Tokonya. Karena identic dengan nama Tokonya dahulu Toko Maluku, sehingga untuk memperjelas identitasnya maka Penggugat merubah dengan Nama yang sebenarnya **JOHN TASIDJAWA,**

Adapun pokok perubahan Gugatan sebagai berikut :

1. Halaman 7 (tujuh) dalam posita angka 1 (satu)

Bahwa para Penggugat memiliki sebidang tanah / kintal merupakan tanah warisan dari buyut Penggugat (alm) Djarani Taib dan (alm) Rolia Kowaas, dengan luas + 846 m² dari dua pintu took-toko yang terletak dahulunya

Halaman 27 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



disebut girian atas dan sekarang letaknya disebut Kelurahan Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung, dan batas-batasnya sebagai berikut:

UTARA : Dahulunya Djarani Taib sekarang masuk sebagian dalam bangunan toko keluarga Ambong Tasijawa,

TIMUR : Dahulunya jalan ke bitung sekarang dengan jalan Garuda Kelurahan Girian Weru Satu,

BARAT : Dahulunya Djarani Taib yang ada tempat fufu, sekarang Dengan jalan lorong kecil,

SELATAN : Dahulunya Aisa Taib sekarang masuk + satu meter dalam bangunan milik keluarga Lince Paat,

Perubahan dibawah Ini:

Identitas nama, dan Tanda symbol kurang lebih yang awalnya hilaf dalam pengetikan

1. Bahwa para Penggugat memiliki sebidang tanah / kintal merupakan tanah warisan dari buyut Penggugat (alm0 Djarani Taib dan (almh) Rolia Kowaas, dengan luas $\pm 846 \text{ m}^2$ dari dua pintu toko-toko yang terletak dahulunya disebut Girian Atas dan sekarang letaknya disebut Kelurahan Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung, dan batas-batasnya sebagai berikut:

UTARA : Dahulunya Djarani Taib sekarang masuk sebagian dalam Bangunan Toko Keluarga **John Tasidjawa**,

TIMUR : Dahulunya jalan kebitung sekarang dengan jalan Garuda Kelurahan Girian Weru Satu,

BARAT : Dahulunya Djarani Taib yang ada tempat fufu, sekarang Dengan jalan lorong kecil,

SELATAN : Dahulunya Aisa Taib sekarang masuk \pm satu meter dalam bangunan milik Keluarga Lince Paat,

2. Selanjutnya di halaman 15 (lima belas) dalam posita angka 20 (dua puluh)

Bahwa Tergugat IV. s/dTergugat VII merupakan ahli waris pengganti dari (alm. Ambong Tasidjawa yang mulanya menguasai sebagian objek sengketa yang merupakan tanah warisan milik Penggugat, tanpa melalui perbuatan hokum jual beli dengan Penggugat selaku pemilik ahli waris yang sah terhadap tanah peninggalan warisan alm. Hi. Djarani Taib dan almh. Rolia Kowaas, sehingga dikuasainya sampai pada keturunannya para Tergugat IV s/d Tergugat VII, saat ini, sehingga sangat beralasan hokum bagi Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat Gugatan ini di Pengadilan Negeri Bitung untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tergugat IV s/d Tergugat VII, yang menguasai sebagian objek sengketa tanpa melalui Perbuatan Hukum jual beli dengan Penggugat selaku pemilik ahli waris yang sah terhadap peninggalan tanah harta warisan milik alm. Hi. Djarani Taib dan almh. Rolia Kowaas, (Buyut Penggugat) maka dengan adanya perbuatan demikian sehingga dapat dinilai pada perbuatan yang melawan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pada unsur Perbuatan Melawan Hukum,

Perubahan dibawah ini:

Bahwa Tergugat **IV.V.VI s/d Tergugat VII** Merupakan ahli waris pengganti dari alm. **John Tasidjawa** yang mulanya menguasai sebagian objek sengketa yang merupakan tanah warisan milik Penggugat, tanpa melalui perbuatan hukum jual beli dengan Penggugat selaku pemilik ahli waris yang sah terhadap tanah peninggalan warisan alm. Hi. Djarani Taib dan almh. Rolia Kowaas, sehingga dikuasanya sampai pada keturunannya para Tergugat **IV.V.VI s/d Tergugat VII**, saat ini, sehingga sangat beralasan hukum bagi Penggugat lewat Gugatan ini di Pengadilan Negeri Bitung untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat IV.V.VI s/d Tergugat VII, yang menguasai sebagian objek sengketa tanpa melalui perbuatan hukum jual beli dengan Penggugat selaku pemilik ahli waris yang sah terhadap peninggalan tanah harta warisan milik alm. Hi. Djarani Taib dan almh. Rolia Kowaas (Buyut Penggugat) maka dengan adanya perbuatan demikian sehingga dapat dinilai pada perbuatan yang melawan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pada unsur Perbuatan Melawan Hukum.

3. Selanjutnya dihalaman 15 (lima belas) dalam posita 21 (dua puluh satu)

Bahwa tidak sah dan tidak berdasar hukum alm. **Ambong Tasidjawa** sampai kepada keturunannya para Tergugat IV s/d Tergugat VII yang menguasai tanpa melalui perbuatan hukum transaksi jual beli dengan Penggugat telah membangun bangunan disebagian tanah objek sengketa milik Penggugat yang diperoleh dari peninggalan (Buyut Penggugat) alm. Hi. Djarani Taib dan almh. Rolia Kowaas, yang terletak sekarang di Kelurahan Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung.

Perubahan dibawah ini :

Halaman 29 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tidak sah dan tidak berdasar hukum alm.**John Tasidjawa** sampai kepada keturunannya para **Tergugat IV,V,VI s/d Tergugat VII** yang menguasai tanpa melalui perbuatan hukum transaksi jual beli dengan Penggugat telah membangun bangunan disebagian tanah objek sengketa milik Penggugat yang diperoleh dari penginggalan (Buyut Penggugat) alm. Hi. Djarani Taib dan almh.Rolia Kowaas, yang terletak sekarang di Kelurahan Girian Weru Satu Kec.Girian Kota Bitung.

4. Selanjutnya di halaman 15 (lima belas) dalam posita 22 (dua puluh dua)

Bahwa Tergugat VII s/d Tergugat X merupakan ahli waris pengganti dari (almh.Lince Paat) yang dahulu semasa hidupnya telah menguasai objek sengketa tanpa melalui perbuatan hukum jual beli dengan Penggugat selaku pemilik ahli waris yang sah terhadap objek sengketa yang merupakan tanah peninggalan warisan dari alm. Hi. Djarani Taib dan almh. Rolia Kowaas, yang telah dikuasai + satu meter m² sehingga sampai pada keturunannya para Tergugat VIII s/d Tergugat X saat ini, sehingga sangat beralasan hukum bagi Penggugat lewat Gugatan ini di Pengadilan Negeri Bitung untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat VIII s/d Tergugat X yang menguasai tanpa melalui perbuatan hukum jual beli dengan Penggugat selaku pemilik ahli waris yang sah dari objek sengketa yang merupakan harta peninggalan warisan milik dari alm. Hi. Djarani Taib dan Almh.Rolia Kowaas (Buyut Penggugat) yang dapat dinilai pada perbuatan yang melawan suatu Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau pada unsur Perbuatan Melawan Hukum.

Perubahan dibawah ini:

Bahwa Tergugat**VIII.IX s/d Tergugat X** merupakan ahli waris pengganti dari (almh.Lince Paat) yang dahulu semasa hidupnya telah menguasai objek sengketa tanpa melalui perbuatan hukum jual beli dengan Penggugat selaku pemilik ahli waris yang sah terhadap objek sengketa yang merupakan tanah peninggalan warisan dari alm. Hi. Djarani Taib dan almh. Rolia Kowaas, yang telah dikuasai ± satu meter m² sehingga sampai pada keturunannya para **Tergugat IX s/d Tergugat X** saat ini, sehingga sangat beralasan hukum bagi Penggugat lewat Gugatan ini di Pengadilan Negeri Bitung untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat VIII s/d Tergugat X yang menguasai tanpa melalui perbuatan hukum jual beli dengan Penggugat selaku pemilik ahli waris yang sah dari objek sengketa yang merupakan harta



peninggalan warisan milik dari alm.Hi. Djarani Taib dan almh.Rolia Kowaas (Buyut Penggugat) yang dapat dinilai pada perbuatan yang melawan hukum suatu Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau pada Unsur Perbuatan Melawan Hukum.

5. Selanjutnya dihalaman 15 (lima belas) dalam posita angka 23 (dua puluh tiga)

Bahwa tidak sah dan tidak berdasar hukum almh. Lince Paat sampai kepada keturunannya, Para Tergugat VIII s/d Tergugat X menguasai tanpa melalui perbuatan hukum transaksi jual beli dengan Penggugat telah membangun bangunan disebagian tanah objek sengketa milik Penggugat yang diperoleh dari Peninggalan tanah warisan milik (Buyut Penggugat) alm. Hi. Djarani Taib dan almh.Rolia Kowaas, yang terletak sekarang di Kelurahan Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung,

Perubahan dibawah ini:

Bahwa tidak sah dan tidak berdasar hukum almh. Lince Paat sampai kepada keturunannya, para Tergugat **VIII.IX s/d Tergugat X** menguasai tanpa melalui perbuatan hukum transaksi jual beli dengan Penggugat telah membangun bangunan disebagian tanah objek sengketa milik Penggugat yang diperoleh dari peninggalan tanah warisan milik (Buyut Penggugat) alm. Hi. Djarani Taib dan almh.Rolia Kowaas, yang terletak sekarang di Kelurahan Girian Weru Satu Kec.Girian Kota Bitung.

6. Selanjutnya dihalaman 16 (enam belas) dalam posita angka 24 (dua puluh empat)

Bahwa adapun dalil-dalil Gugatan Penggugat maupun dalil-dalil pada pokok perkara yang pada dasarnya Penggugat menurut Hak untuk mencari Kepastian Hukum terhadap tanah warisan milik Penggugat yang dikuasai oleh para Tergugat I s/d Tergugat X tanpa melalui perbuatan hukum transaksi jual beli dengan alm. Hi. Djarani Taib dan almh.Rolia Kowaas maupun Penggugat sebagai ahli warisnya pemilik terhadap objek sengketa yang diperoleh dari harta warisan peninggalan dari alm. Hi. Djarani Tain dan Isterinya almh. Rolia Kowaas, (Buyut Penggugat) yang sangat jelas kepemilikannya berdasarkan pada bukti-bukti Otentik milik Penggugat yang berhubungan dengan objek sengketa saat ini, yang letaknya dahulu disebut Desa Girian atas Satu Kintal diatasnya Toko-toko dari dua pintu yang diukur pada tanggal 5 September 1949, dan Tercatat dalam register No. 78. Folio



58. Desa Girian Atas pada Tahun 1949, dengan Luas $\pm 846 \text{ m}^2$ dan sekarang letaknya disebut Kelurahan Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung.

Perubahan dibawah ini: symbol tanda kurang lebih

Bahwa adapun dalil-dalil Gugatan Penggugat maupun dalil-dalil pada pokok perkara yang pada dasarnya Penggugat menuntut hak untuk mencari Kepastian Hukum terhadap tanah Warisan milik Penggugat yang dikuasai oleh para Tergugat I s/d Tergugat X tanpa melalui perbuatan hukum transaksi jual beli dengan alm. Hi. Djarani Taib dan almh. Rolia Kowaas maupun Penggugat sebagai ahli warisnya pemilik terhadap objek sengketa yang diperoleh dari harta warisan Peninggalan dari alm. Hi. Djarani Taib dan isterinya almh. Rolia Kowaas (Buyut Penggugat) yang sangat jelas kepemilikannya berdasarkan pada bukti-bukti Otentik milik Penggugat yang berhubungan dengan objek sengketa saat ini, yang letaknya dahulu disebut desa Girian atas Satu Kintal diatasnya Toko-toko dari dua pintu yang diukur pada tanggal 5 September 1949, dan tercatat dalam register No. 78 Folio 58. Desa Girian Atas pada Tahun 1949, dengan Luas $\pm 846 \text{ m}^2$ dan sekarang Letaknya disebut Kelurahan Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung.

7. Selanjutnya dihalaman 18 (delapan belas) dalam posita angka 2 (dua)

Menyatakan Sah Menurut hukum atas sebidang tanah yang dahulunya disebut Girian Atas yang terdaftar dalam register Desa Girian Atas Tahun 1949, register nomor. 78 Folio 58 diukur pada tanggal 5 September 1949, yaitu kintal diatasnya Toko-toko dari dua pintu dan sekarang terletak di Kelurahan Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung, dengan Luas + 864 M.2 dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Dahulunya Djarani Taib, sekarang masuk sebagian dalam Bangunan pertokoan keluarga ambong tasijawa
- Timur : Dahulunya jalan kebitung, sekarang dengan jalan kelurahan Girian Girian Weru Satu
- Selatan : Dahulunya Aisa Taib sekarang masuk + satu meter dalam Pemukiman keluarga almh. Lince Paat
- Barat : Dahulunya Djarani Taib sekarang dengan lorong jalan kecil, Adalah merupakan harta warisan hasil milik bersama alm. Hi. Djarani Taib dengan isteri keduanya almh. Rolia Kowaas dan para Penggugat ahli waris yang sah pemilik atas tanah yang menjadi objek sengketa saat ini.



Perubahan dibawah ini:

Menyatakan Sah menurut Hukum atas sebidang Tanah yang dahulunya disebut Girian Atas yang terdaftar dalam regeter Desa Girian Atas Tahun 1949, regester nomor. 78. Folio 58. Diukur pada tanggal 5 September 1949, yaitu kintal diatasnya Toko-toko dari dua pintu dan sekarang terletak di Kelurahan Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung, dengan **Luas \pm 864 m.²** dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Dahulunya Djarani Taib, sekarang masuk sebagian dalam Bangunan **Pertokoan keluarga John Tasidjawa,**
- Timur : Dahulunya jalan kebitung, sekarang dengan jalan Kelurahan Girian Girian Weru Satu
- Selatan : Dahulunya Aisa Taib sekarang masuk \pm satu meter dalam Pemukiman Keluarga almh. Lince Paat,
- Barat : Dahulunya Djarani Taib sekarang dengan lorong jalan kecil, Adalah merupakan harta warisan hasil milik bersama alm. Hi. Djarani Taib dengan isteri keduanya almh. Rolia Kowaas, dan para Penggugat ahli waris yang sah Pemilik Atas Tanah yang menjadi objek sengketa saat ini.

8. Selanjutnya dihalaman 19 (Sembilan belas) dalam posita angka 11 (sebelas)

Menyatakan tidak Sah Menurut Hukum alm.Ambong tasidjawa sampai pada keturunannya saat ini para Tergugat IV.V.VI dan VII menguasai sebagian objek sengketa tanpa melalui Perbuatan Hukum transaksi Jual Beli dengan Penggugat yang merupakan tanah warisan alm. Hi. Djarani Taib dan almh. Rolia Kowaas (Buyut Penggugat)

Perubahan dibawah ini:

Menyatakan tidak Sah menurut Hukum **alm.John Tasidjawa** sampai pada keturunannya saat ini para Tergugat IV.V.VI dan VII menguasai sebagian objek sengketa tanpa melalui Perbuatan Hukum Transaksi Jual Beli dengan Penggugat yang merupakan tanah warisan alm. Hi. Djarani Taib dan almh. Rolia Kowaas, (Buyut Penggugat)

9. Selanjutnya dihalaman 20 (dua puluh) dalam posita angka 15 (lima belas)

Menyatakan Sah menurut Hukum sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah yang terletak dahulunya disebut Girian Atas, yang dalam regester desa Girian Atas Tahun 1949, regester nomor 78.Folio 58.Diukur pada tanggal 5 September 1949, yaitu kintal diatasnya Tokoh-tokoh dari dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu dan sekarang terletak di Kelurahan Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung, dengan Luas + 864 m.² dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Dahulunya Djarani Taib, sekarang masuk sebagian dalam bangunan pertokoan keluarga Ambong Tasidjawa
- Timur : Dahulunya jalan kebitung, sekarang dengan jalan Garuda Kelurahan Girian Weru Satu
- Selatan : Dahulunya Aisa Taib sekarang masuk ± 1 (satu) meter m² dalam Pemukiman Keluarga almh. Lince Paat,
- Barat : Dahulunya Djarani Taib sekarang dengan lorong jalan kecil.

Adalah harta warisan Gono Gini hasil bersama milik alm. Hi. Djarani Taib dengan isteri keduanya almh. Rolia Kowaas. Dan Penggugat ahli waris yang sah pemilik tanah warisan yang menjadi objek sengketa saat ini.

Perubahan dibawah ini:

Menyatakan Sah menurut Hukum sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah yang terletak dahulunya disebut Girian Atas, yang dalam regester desa Girian Atas Tahun 1949, regester nomor 78.Folio 58.Diukur pada tanggal 5 September 1949, yaitu kintal diatasnya Tokoh-tokoh dari dua pintu dan sekarang terletak di Kelurahan Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung, dengan Luas ± 864 m.² dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Dahulunya Djarani Taib, sekarang masuk sebagian dalam bangunan pertokoan keluarga **John Tasidjawa**
- Timur : Dahulunya jalan kebitung, sekarang dengan jalan Garuda Kelurahan Girian Weru Satu
- Selatan : Dahulunya Aisa Taib sekarang masuk ± 1 (satu) meter m² dalam Pemukiman Keluarga almh. Lince Paat,
- Barat : Dahulunya Djarani Taib sekarang dengan lorong jalan kecil.

Adalah harta warisan Gono Gini hasil bersama milik alm. Hi. Djarani Taib dengan isteri keduanya almh. Rolia Kowaas. Dan Penggugat ahli waris yang sah pemilik tanah warisan yang menjadi objek sengketa saat ini.

Selanjutnya Perubahan ahli waris pengganti pihak Penggugat yang sehubungan dengan meninggalnya HAPSA EKSAN,

Yang Termuat dihalaman 1 (satu) Point angka 1 (satu)

1. **HAPSA EKSAN (almh)** Warga Negara Indonesia, Umur 81 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Terakhir SR, Alamat Kelurahan Girian Weru Satu RT. 003, Kecamatan Girian Kota Bitung, 081340349918.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAFRUDIN BADERAN**, Warga Negara Indonesia, Umur 70 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat RT/RW 003 Desa Busisingo Kec. Sangkub Kab. Bolmong Utara. No. Telp 082362861595
3. **AHLAN BADERAN**, Warga Negara Indonesia, Umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat Sinidian Kec. Kotamobagu Timur Kotamobagu, No. Telp 085256886583.
4. **HILMAN CANON**, Warga Negara Indonesia, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, Alamat Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung. No. Telp 082393478936.
5. **AMINAH MACHMUD**, Warga Negara Indonesia, Umur 84 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Sekolah Rakyat (SR) Alamat Asabri Dua Kelurahan Girian Permai Kec. Girian Kota Bitung.

Perubahan dibawah ini:

HAPSA EKSAN (almh) Warga Negara Indonesia, Umur 81 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Terakhir SR, Alamat Kelurahan Girian Weru Satu RT. 003, Kecamatan Girian Kota Bitung, 081340349918 dan keempat Ahli Waris Penggantinya;

1. **SUHARDI MANINGGOLAN**, Warga Negara Indonesia, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta Pendidikan Terakhir SMP, Alamat Kelurahan Girian Bawah Kec. Girian Kota Bitung.
2. **HANIFA MANINGGOLAN**, WNI, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat Kelurahan Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung No. Tlp. 081340349918.
3. **ROIJA MANINGGOLAN**, WNI, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung No. Tlp. 085242916375.
4. **RISNO MANINGGOLAN**, WNI, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung No. Tlp. 085298951114.

Selanjutnya dihalaman 10 (sepuluh) posita angka 6 (enam)

Bahwa almh. **Hatijah Taib** Anak ke empat dari alm. Djarani Taib dan almh. Rolia Kowaas semasa hidupnya melakukan 2 (dua) kali perkawinan:

Halaman 35 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkawinan pertama Almh. Hatijah Taib dengan Alm. Umar Eksan memperoleh 3 (tiga) orang anak yakni :

- Kasim Eksan (alm),
- Hapsa Eksan,
- Alm. Salman Eksan
- Alm Kasim Eksan menikah dengan almh. Laura Memperoleh 2 (dua) orang anak Masing-masing yakni:

(ahli waris pengganti)

1. Buang Eksan,
 2. Lisye Eksan,
- Alm. Salman Eksan menikah dengan almh. Salmah Mamuko dan memperoleh 7 (tujuh) orang anak masing-masing:
 - a. Abd Kadir Eksan
 - b. Nuraini Eksan
 - c. Fatima Eksan
 - d. Asmawati Eksan
 - e. Rukmini Eksan
 - f. Qamaria Eksan
 - g. Sumiati Eksan

Perubahan dibawah ini:

Bahwa almh.**Hatijah Taib** Anak ke empat dari alm.Djarani Taib dan almh. Rolia Kowaas semasa hidupnya melakukan 2 (dua) kali perkawinan:

1. Perkawinan pertama Almh. Hatijah Taib dengan Alm. Umar Eksan memperoleh 3 (tiga) orang anak yakni :
 - Kasim Eksan (alm),
 - Hapsa Eksan,
 - Alm. Salman Eksan
- Alm Kasim Eksan menikah dengan almh. Laura Memperoleh 2 (dua) orang anak masing-masing yakni:

(ahli waris pengganti)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Buang Eksan,
2. Lisye Eksan.

Almh.**Hapsa Eksan** Menikah dengan Alm. Mohamad Alo Maninggolan,
Memperoleh 7 (tujuh) orang anak Masing-masing yakni:

1. **Suhardi Maninggolan**

2. **Hanifa Maninggolan**

3. **Roija Maninggolan**

4. **Risno Maninggolan**

5. Halima Maninggolan (almh) tidak kawin

6. Hartrono Maninggolan (almh) tidak kawin

7. Amir Maninggolan (almh) tidak kawin

- Alm. Salman Eksan menikah dengan almh. Salmah Mamuko dan memperoleh 7 (tujuh) orang anak masing-masing:

a. Abd Kadir Eksan

b. Nuraini Eksan

c. Fatima Eksan

d. Asmawati Eksan

e. Rukmini Eksan

f. Qamaria Eksan

g. Sumiati Eksan

2. Perkawinan kedua Almh. Hatijah Taib dengan Abdurahman Bederan memperoleh 2 (dua) orang anak yakni :

- Safrudin Baderan

- Ahlan Baderan

Selanjutnya Pemberitahuan atas Meninggalnya HAPSA EKSAN

Bahwa pada hari minggu Tanggal 19 Februari 2020 telah Meningga Dunia satu pihak Ahli Waris Penggugat yang bernama HAPSA EKSAN,

Bahwa berdasar surat kuasa khusus Tanggal 18 September 2019 dari HAPSA EKSAN, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 dibawah register No. 6/SK/2020/PN Bit, dan

Halaman 37 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran perkara surat Gugatannya pada hari Kamis Tanggal 30 Januari 2020 Pukul 15: 51: 10 WIB, Telah Terdaftar di Pengadilan Negeri Bitung, Perkara Perdata No 25/Pdt. G/2020/PN Bit oleh sebab itu kami pihak Penggugat berkewajiban memberitahukan kepada Majelis Hakim dengan adanya Perubahan ahli waris yang Penggugat ajukan di bawah ini.

Bahwa almh. HAPSA EKSAN, Meninggalkan 4 (empat) orang Anak sebagai Ahli Waris Penggantinya masing-masing bernama:

1. SUHARDI MANINGGOLAN
2. HANIFA MANINGGOLAN
3. ROIJA MANINGGOLAN
4. RISNO MANINGGOLAN

Anak dari alm.Muhamad alo Maninggolan, dan isterinya Almh. Hapsa Eksan,
Silsilah Keturunan Hapsa Eksan,

1. Bahwa Alm. Hi. Djarani Taib Menikah dengan Almh. Rolia Kowaas
Memperoleh 5 (Lima) orang anak Yakni:
 1. Almh. SA'DIA TAIB
 2. Almh. RAPIN TAIB
 3. Almh. AMAN TAIB
 4. **Almh. HATIJA TAIB** (IBUNDA HAPSA EKSAN)
 5. Almh. AISA TAIB

Selanjutnya HATIJA TAIB, Anak Ke 4 (keempat) dari Djarani Taib Menikah dengan Umar Eksan (Alm) memperoleh 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. KASIM EKSAN
2. **HAPSA EKSAN**, Menikah dengan MOHAMAD ALO MANINGGOLAN, dan mempunyai keturunan yang telah diuraikan diatas,
3. SALMAN EKSAN,

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 Mei 2020 yakni sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III menolak dan menyangkal seluruh dalil dan hal - hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;

Halaman 38 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



2. Bahwa adapun dalam bagian Eksepsi ini Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III akan menanggapi sebagai berikut:

2.1. Eksepsi Plurium Litis Consortium

Bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar pada tanggal 10 Januari 2020 mengandung Plurium Litis Consortium (orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap & orang yang di tarik sebagai Tergugat tidak lengkap) karena ada pihak-pihak lain yang seharusnya ikut dijadikan sebagai Tergugat akan tetapi tidak diikutsertakan dalam gugatan *a quo*, dimana hal ini dapat uraikan sebagai berikut:

- Bahwa sangat jelas dalam posita gugatan angka 1 (satu) dijelaskan Penggugat "Bahwa para Penggugat memiliki sebidang tanah/kintal merupakan tanah warisan dari buyut Penggugat (alm) Djarani Taib dan (almh) Rolia Kowaas, dengan luas \pm 846 M2 dari dua pintu toko-toko yang terletak dahulunya disebut girian atas dan sekarang letaknya disebut kelurahan Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung, padahal semasa hidup Almarhum Djarani Taib menikah pertama dengan Sania Wahibu pada tahun 1895 dan memiliki seorang anak yang bernama Djafar Taib yang juga memiliki keturunan atau ahli waris yang ditegaskan didalam Gugatan Penggugat sangat jelas bahwa Gugatan Penggugat mengandung Plurium Litis Consortium (orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap & orang yang di tarik sebagai Tergugat tidak lengkap) karena seharusnya keturunan Almarhum Djarani Taib dan Sania Wahibu ikut dijadikan sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Bahwa apabila maksud Para Penggugat menggugat Objek yang terletak di toko toko dua pintu, dimana saat ini sebagian objek tersebut berada dalam Penguasaan dan Pemegang hak atas nama : Mujena Pulukadang, Sukiman Thayeb, Fatmawati Thayeb dan Nurani Thayeb dan apabila mencermati Gugatan Penggugat, ternyata Penggugat tidak melibatkan salah satu Pemegang hak atas nama Sukiman Thayeb atau ahli waris dari Sukiman Thayeb dengan demikian Gugatan Penggugat mengandung Plurium Litis Consortium;

Halaman 39 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Posita angka 7 dijelaskan Penggugat “Bahwa dari hasil perkawinannya alm. Hi. Djarani Taib dengan almh Rolia Kowaas selain meninggalkan keturunannya alm. Hi. Djarani Taib juga meninggalkan banyak harta/warisan berupa sebidang tanah kebun-kebun kelapa dan kintal-kintal yang diatanya dibangun took-toko yang letaknya dahulu pada tahun 1949 disebut desa Girian Atas, dan dua pintu toko-toko yang telah menjadi objek sengketa saat ini, yang dahulunya dibangun oleh alm. Hi. Djarani Taib pada tahun 1927, yang sebelumnya alm. Hi. Djarani Taib lahir di Tondano pada tahun 1875, dan meninggal dalam melaksanakan ibadah haji pada tahun 1949, dan semasa hidupnya alm. Hi. Djarani melakukan tiga kali pernikahan, istri pertama bernama Sania Wahibu menikah pada tahun 1895 dan mempunyai satu orang anak laki-laki bernama Djafar Taib, disaat Djafar Taib berumur 8 Tahun Alm. Hi Djafar Taib Bercerai, dan istrinya Almh. Sania Wahibu kawin lagi dengan orang Gorontalo, sehingga Alm. Hi. Djarani Taib Hijrah/Pindah dari Tondano Kebutung pada tahun 1911 dan menikah dengan seorang perempuan bernama Rolia Kowaas dan menetap tinggal di Desa Girian Atas” dimana Seharusnya perkawinan Almarhum Hi. Djarani dan Almarhumah Sania Wahibu yang dikaruniai satu orang anak yaitu Almarhum Djafar Taib yang telah menikah dan dikaruniai 7 orang anak serta ahli waris pengganti apa bila 7 orang anak tersebut ada yang sudah meninggal dunia ikut dijadikan sebagai Pihak dalam perkara, setelah mencermati dalam gugatan Penggugat pihak-pihak tersebut tidak di ikut sertakan dalam gugatan *a quo*, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Bahwa dalam Posita angka 9 dijelaskan Penggugat “Bahwa sebelumnya objek yang menjadi sengketa saat ini, mulanya telah dikuasai dan ditempati oleh salah satu yang merupakan ahli waris Alm. Djarani Taib, yaitu Alm. Djafar Taib, anak perkawinan pertama alm. Hi. Djarani Taib dengan Almh. Sania Wahibu, sehingga pada tahun 1949 alm. Hi Djarani Taib sudah berniat melaksanakan ibadah haji kemekah, sehingga dari semua banyaknya harta yang diperoleh oleh alm. Hi. Djarani Taib telah diserahkan kepada dewan agama Islam Manado (D.A.I) termasuk objek sengketa didalmanya, utnuk diurus dan dibagikan kepada segenap ahli waris dan objek sengketa di

Halaman 40 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikan oleh alm. Hi.Djarani Taib dari pembagian Wasijah/atau wakaf secara pengasihan, sehingga dikeluarkan Surat susunan pembagian pada tanggal 15 Mei 1949, oleh Dewan Agama Islam (D.A.I) akan tetapi setelah alh. Hi. Djarani Taib meninggal di mekah Pada Tahun 1949, alm. Djafar Taib tidak mau menyerahkan objek sengketa untuk di wasijahkan atau di wakafkan secara pengasihan kepada Dewan Agama Islama Manado, dan terus dikuasainya oleh alm. Djafar Taib". Seharunya keturunan/ahli waris dari perkawinan pertama Almarhum Hi. Djarani Taib dengan Almarhumah Sania Wahibu yaitu Almarhum. Djafar Taib ikut dijadikan sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

2.2. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel)

Bahwa selain mengenai eksepsi yang terurai diatas,dalam gugatan Penggugatjuga terdapat dalil-dalil yang kabur dan tidak jelas dimana dalam suatu gugatan perdata, formulasi gugatan harus memenuhi syarat formil (vide : Pasal 118 Ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR jo. Pasal 8 Rv). Maksudnya, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).Setelah mencermati dan menganalisa rumusan gugatan Penggugat, ternyata uraian dan rumusannya kabur dan kacau bahkan gelap (onduidelijk), sehingga gugatan tesebut mengandung CACAT FORMIL yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Hal mana, dapat dirumuskan sebagai berikut :

2.2.1. Bahwa dalam mengajukan gugatannya Penggugat mengajukan gugatan yang tidak jelas di mana pada dalil gugatan Penggugat tidak dapat menjelaskan siapa-siapa yang menguasai objek sengketa dan luas yang dikuasai oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

2.2.2. Bahwa disamping rumusan posita Penggugat secara keseluruhan kabur/tidak jelas, juga permohonan dalam petitum sangat membingungkan/tidak jelas (kabur). Hal mana, seperti bunyi Petitum angka 3 "Menyatakan sah menurut hukum sejarah objek sengketa adalah harta warisan maupun riwayat silsilah keturunan para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Hi. Djarani Taib dan Almh.Rosali Kowaas yang sebagai mana terdapat pada uraian-uraian Penggugat dalam surat gugatan ini" disini dapat terlihat Penggugat binggung dan tidak jujur menjelaskan seluruh silsilah keturunan ahli



waris dari Almarhum Hi.Djarani Taib yang berhak menerima warisan dari Almarhum Hi. Djarani Taib;

2.2.3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, hal mana tidak ada korelasi antara Posita dan Petitum gugatan dimana dalam Posita dan Petitum Gugatan tidak dirinci Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tentang yang didalilkan oleh Penggugat serta unsur- unsur dari Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

2.3. Gugatan Penggugat Error In Persona

Bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar pada tanggal 10 Januari 2020 mengandung Error In Persona (salah pihak) hal itu dapat di rumuskan sebagai berikut:

2.3.1. Bahwa gugatan Penggugat Error In Persona karena Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah tinggal, menguasai ataupun memiliki secara hukum objek yang di sengkatakan sehingga Penggugat sangatlah keliru menjadikan Tergugat II dan Tergugat III sebagai Tergugat (Gemis Aanhoeda Nigheid) dalam perkara perkara *a quo* yang sebenarnya dikuasai oleh nama-nama pemegang hak yaitu Mujena Pulkadang, Sukiman Thayeb, Fatmawati Thayeb dan Nurani Thayeb, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

2.3.2. Bahwa nama dari Tergugat III salah dan keliru dimana nama yang di sebutkan oleh Penggugat sebagai mana dalam gugatan yaitu Tergugat III bernama Elan Kusnadi yang sebenarnya sesuai nama di KTP adalah "ELAN";

2.4. Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil

Bahwa jika Penggugat yang masih dalam proses beracara meninggal dunia, secara otomatis Surat Kuasa itu gugur dengan sendirinya, karena pemberi kuasa sudah tidak dapat menerima hak dan tanggung jawab didalam hukum dan proses persidangan tidak dapat dilanjutkan (Pending). Dengan tidak dibuatnya Surat Kuasa baru dan siapa saja yang mengganti posisi Almarhum Hapsa Eksan maka gugatan Penggugat menjadi CACAT FORMIL;

2.5. Gugatan Penggugat Daluarsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penguasaan objek tanah sejak tahun 1950 baik yang dilakukan oleh pihak keturunan dari perkawinan Hi Djarani Taib dengan istri pertama Sania Wahibu maupun pihak lain adalah Penguasaan yang terus menerus dan memiliki hak memiliki yang kuat sehingga apabila baru saat ini Para Penggugat melakukan gugatan maupun keberatan maka Gugatan para Penggugat tersebut telah Daluarsa;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara di bawah ini;
2. Bahwa adapun dalam bagian Eksepsi ini Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat I, Turut TergugatII dan Turut Tergugat III menolak dalil Para Penggugat pada posita angka 1 (satu) dalam Gugatan Perubahan dengan alasan bahwa luas dan lokasi sengketa bukan berada dalam penguasaan Tergugat I,II,III, dan Turut Tergugat I, Turut TergugatII dan Turut Tergugat III sesuai surat kepemilikan yang dimiliki;
3. Bahwa Tergugat I,II,III, dan Turut Tergugat I, Turut TergugatII dan Turut Tergugat III menolak dalil Para Penggugat pada posita angka 2,3,4,5 dan 6 dengan alasan bahwa Penggugat tidak mencantumkan seluruh keturunan dari Almarhum Hi. Djarani Taib;
4. Bahwa Tergugat I,II,III, dan Turut Tergugat I, Turut TergugatII dan Turut Tergugat III menolak dalil Para Penggugat pada posita angka 7 (tujuh) dengan alasan bahwa semasa hidup Almarhum Hi. Djarani Taib menikah dengan Almarhumah Sania Wahibu pada 1895 sudah melakukan perombakan perombakan hutan untuk dijadikan perkebunan guna untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga lahan perkebunan tersebut yang sekarang sudah berkembang menjadi pertokoan-pertokoan untuk itu tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum Penggugat mengklaim tanah tersebut milik dari Para Penggugat. Tergugat II,III, dan Turut Tergugat I, Turut TergugatII dan Turut Tergugat III menolak dan mengecam Para Penggugat dalam dalilnya mengatakan Nenek Buyut kami Almarhumah Sania Wahibu kawin lagi dengan orang Gorontalo, kami pertegas bahwa semasa hidup Nenek Buyut kami Almarhumah Sania Wahibu tidak pernah bercerai dengan Almarhum Hi. Djarani Taib sampai dengan meninggal dunia, sehingga Penggugat harus membuktikan fitnah yang di

Halaman 43 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layangkan kepada Nenek Buyut Tergugat Almarhumah Sania Wahibu tersebut;

5. Bahwa Tergugat I,II,III, dan Turut Tergugat I, Turut TergugatII dan Turut Tergugat III menolak dalil Para Penggugat pada posita angka 8, 9, dan 10 dengan alasan bahwa Penggugat sangatlah mengada-ada tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas mengenai pembagian warisan dari keturunan ahli waris Almarhum Hi. Djarani Taib yang pada kenyataannya Para Penggugat dan orang tua dari Penggugat telah menduduki dan bahkan telah menjual harta warisan dari Almarhum Hi. Djarani Taib. Penggugat juga terkesan ingin menghilangkan hak hukum dari perkawinan yang sah antara Almarhum Hi. Djarani Taib dan Almarhumah Sania Wahibu yang mempunyai keturunan anak laki-laki bernama Djafar Taib;
6. Bahwa Tergugat I,II,III, dan Turut Tergugat I, Turut TergugatII dan Turut Tergugat III menolak dalil Para Penggugat pada posita angka 11 dan 12 dengan alasan bahwa Penggugat sengaja menghilangkan hak hukum dari keturunan Almarhum Hi. Djarani dengan istri Almarhumah Sania Wahibu. Tergugat II dan TergugatIII juga menolak dan mempertegas dalil yang disampaikan Penggugat bahwa Tergugat II dan TergugatIII tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa yang di perkarakan ini karena Tergugat II dan III adalah pasangan suami istri yang masih memiliki orang tua yang merupakan salah satu ahli waris dari Almarhum Hi. Djarani Taib dan Almarhumah Sania Wahibu, sehingga Tergugat II dan III tidak memiliki hak menguasai secara hukum tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
7. Bahwa Tergugat I,II,III, dan Turut Tergugat I, Turut TergugatII dan Turut Tergugat III menolak dalil Para Penggugat pada posita angka 11, 12 dan 15 dengan alasan bahwa Tergugat I membeli dengan cara yang sah yang di atur dan dilindungi oleh undang-undang sebagaimana jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan ahli waris yang sah sebagaimana Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT Yance Adolf Victor Mangare, SH sehingga telah di adakan proses balik nama sehingga dalam sertifikat hak milik nomor 237 atas nama Tergugat I sebagai pemegang hak dengan demikian Tergugat I adalah pembeli yang beretiket baik yang patut dilindungi oleh undang-undang;
8. Bahwa Tergugat I,II,III, dan Turut Tergugat I, Turut TergugatII dan Turut Tergugat III menolak dalil Para Penggugat pada posita angka 14 dan 15

Halaman 44 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan bahwa orang tua Tergugat I tidak pernah meminjam tanah melainkan menyewah tanah dari pemilik yang sah sejak tahun 1950 sesuai dengan register tanah Girian Weru I No. 48 Folio 12 edisi 2 Juni 1971 dan dikuasai secara terus menerus sampai dengan berahli hak atas nama Tergugat I;

9. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil Para Penggugat pada posita angka 16 dan 17 dengan alasan bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa karena objek sengketa tersebut sebagai mana dalam eksepsi Para Tergugat adalah milik dari Mujema Pulukadang, Sukiman Thayeb, Fatmawati Thayeb dan Nurani Thayeb, dengan demikian gugatan seharusnya di tujukan kepada nama-nama pemegang hak tersebut;
10. Bahwa Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menolak dalil Para Penggugat pada posita angka 18 dan 19 dengan alasan bahwa dalil tersebut tidak benar dan Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan legal standing untuk mengklaim atau mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik dari Para Penggugat;
11. Bahwa Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menolak dalil Para Penggugat pada posita angka 24 dengan alasan bahwa objek yang dimaksud oleh Para Penggugat bukanlah ditempat yang di kuasai oleh Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III karena ukuran dan nomor register sebagaimana yang dijelaskan Para Penggugat dalam Gugatannya sangat berbeda dengan Milik dari Para Tergugat;
12. Bahwa Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menolak dan membantah dalil Para Penggugat pada posita angka 25, 26 dan 27 karena pada kenyataannya semasa perkawinan Almarhum Hi. Djarani Taib dan Almarhumah Sania Wahibu memiliki harta bersama berupa tanah perkebunan yang sekarang sudah menjadi kompleks pertokoan-pertokoan yang menjadi hak dari ahli waris Almarhum Hi. Djarani Taib dan Almarhumah Sania Wahibu yaitu Almarhum Djafar Taib yang sampai sekarang tanah tersebut dikuasai oleh ahli waris Almarhum Djafar Taib sampai dengan sekarang ini dengan cara yang sah yang di atur dan telah memiliki alas hak yang telah dibuat berdasarkan aturan dan undang-undang yang berlaku, sehingga sangatlah tidak beralasan dan mengada-ada bagi Para Penggugat menyatakan bahwa ini adalah perbuatan melawan hukum



yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat melainkan perbuatan Tergugat I,II,III, dan Turut Tergugat I, Turut TergugatII dan Turut Tergugat III harus di lindungi oleh undang-undang;

13. Bahwa Tergugat I,II,III, dan Turut Tergugat I, Turut TergugatII dan Turut Tergugat III menolak dan membantah dalil Para Penggugat pada posita angka 28 dengan alasan dalil Penggugat sangatlah tidak mendasar dan terlalu mengada-ada mengenai harta peninggalan Almarhum Hi. Djarani Taib karena harta tersebut adalah harta bersama dari perkawinan pertama Almarhum Hi. Djarani Taib dengan Almarhumah Sania Wahibu yang sampai sekarang dikuasai oleh keturunan Almarhum Hi. Djarani Taib dengan Almarhumah Sania Wahibu;
14. Bahwa Tergugat I,II,III, dan Turut Tergugat I, Turut TergugatII dan Turut Tergugat III menolak dan membantah dalil Para Penggugat pada posita angka 29 dengan alasan dalil Para Penggugat tidaklah mendasar dan tanpa bukti karena surat-surat kepemilikan yang dibuat berdasarkan aturan dan undang-undang yang berlaku sehingga harus di lindungi oleh undang-undang;
15. Bahwa Tergugat I,II,III, dan Turut Tergugat I, Turut TergugatII dan Turut Tergugat III menolak dan membantah dalil Para Penggugat pada posita angka 30 dengan alasan dalil Para Penggugat tidaklah sah dan tidak memiliki dasar hukum untuk memohon sita jaminan;
16. Bahwa Bahwa Tergugat I,II,III, dan Turut Tergugat I, Turut TergugatII dan Turut Tergugat III menolak dan membantah dalil Para Penggugat pada posita angka 31 karena dalil Para Penggugat tidaklah sah dan tidak memiliki dasar hukum untuk membebankan dengan uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat I,II,III, dan Turut Tergugat I, Turut TergugatII dan Turut Tergugat III;
17. Bahwa Tergugat I,II,III, dan Turut Tergugat I, Turut TergugatII dan Turut Tergugat III menolak dan membantah dalil Para Penggugat pada posita angka 32 dengan alasan dalil Para Penggugat tidaklah sah dan tidak memiliki dasar hukum untuk membebankan biaya perkara kepada Bahwa Tergugat I,II,III, dan Turut Tergugat I, Turut TergugatII dan Turut Tergugat III;
18. Bahwa Tergugat I,II,III, dan Turut Tergugat I, Turut TergugatII dan Turut Tergugat III menolak dan membantah dalil Para Penggugat pada posita angka 32 dengan alasan dalil Penggugat tersebut mengada-ada karena tidak di dukung oleh bukti dan fakta yang terjadi dilapangan;



Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I,II,III, dan Turut Tergugat I, Turut TergugatII dan Turut Tergugat IIImohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi TergugatI,II,III, dan Turut Tergugat I, Turut TergugatII dan Turut Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut,Kuasa Hukum Tergugat IV,Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII telah mengajukanJawaban tertanggal 25 Juni2020yakni sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII menolak dan menyangkal seluruh dalil dan hal - hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII;
2. Bahwa adapun dalam bagian Eksepsi ini Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII akan menanggapinya sebagai berikut:

2.1. EksepsiPlurium Litis Consortium

Bahwa gugatan Penggugatyang terdaftar pada tanggal 10 Januari 2020 mengandungPlurium Litis Consortium (orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap& orang yang di tarik sebagai Tergugat tidak lengkap) karena ada pihak-pihak lain yang seharusnya ikut dijadikan sebagai Tergugat akan tetapi tidak diikutsertakan dalam gugatan a quo, dimana hal ini dapat uraikan sebagai berikut:

- Bahwa sangat jelas dalam posita gugatan angka 1 (satu) dijelaskan Penggugat "Bahwa para Penggugat memiliki sebidang tanah/kintal merupakan tanah warisan dari buyut Penggugat (alm) Djarani Taib dan (almh) Rolia Kowaas, dengan luas \pm 846 M2 dari dua pintu toko-toko yang terletak dahulunya disebut girian atas dan sekarang letaknya disebut kelurahan Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung, padahal semasa hidup Almarhum Djarani Taib menikah pertama dengan Sania



Wahibu pada tahun 1895 dan memiliki seorang anak yang bernama Djafar Taib yang juga memiliki keturunan atau ahli waris yang ditekaskan didalam Gugatan Penggugat sangat jelas bahwa Gugatan Penggugat mengandung Plurium Litis Consortium (orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap & orang yang di tarik sebagai Tergugat tidak lengkap) karena seharusnya keturunan Almarhum Djarani Taib dan Sania Wahibu ikut dijadikan sebagai Pihak dalam perkara a quodengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

- Bahwa dalam Sertifikat SHM Nomor 221 milik dari Jhon Tasidjawa yang adalah orang tua dari Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII dalam Asal Persil dalam SHM 221 yaitu Surat Keterangan Lurah dilegalisir Camat, Surat Keterangan Kesaksian Tanggal 20 Maret 1989 No. 134/Agr/GW.005/III/89 dilegalisir Camat, Riwayat Pemilikan Tanah dari Lurah Girian Weru dilegalisir Camat, Pengumuman Tanggal 9-10-1989 No. 103/Peng/Kpbpn/89 dan balasan Pengumuman tanggal 29 Desember 1989 No.113/Peng/Ga/1989, sehingga tidak dimasukkannya Lurah Girian Weru dan Camat dalam perkara a quodengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
- **Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1642K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum bahwa “dimasukkan seseorang sebagai pihak atau minimal yang didudukan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap”.** Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip kartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (halaman 2) menyebutkan bahwa **perkataan turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan dimana mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim.**

2.2. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel)

Halaman 48 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



Bahwa selain mengenai eksepsi yang terurai diatas,dalam gugatan Penggugatjuga terdapat dalil-dalil yang kabur dan tidak jelas dimana dalam suatu gugatan perdata, formulasi gugatan harus memenuhi syarat

formil (vide : Pasal II8 Ayat (I), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR jo. Pasal 8 Rv).

Maksudnya, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).Setelah mencermati dan menganalisa rumusan gugatan Penggugat, ternyata uraian dan rumusannya kabur dan kacau bahkan gelap (onduidelijk), sehingga gugatan tesebut mengandung CACAT FORMIL yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Hal mana, dapat dirumuskan sebagai berikut :

2.2.1. Bahwa dalam mengajukan gugatannya Penggugat mengajukan gugatan yang tidak jelas di mana pada dalil gugatan Penggugat tidak dapat menjelaskan siapa-siapa yang menguasai objek sengketa dan luas yang dikuasai oleh Para Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII

2.2.2. Bahwa disamping rumusan posita Penggugat secara keseluruhan kabur/tidak jelas, juga permohonan dalam petitum sangat membingungkan/tidak jelas (kabur). Hal mana, seperti bunyi Petitum angka 3 “Menyatakan sah menurut hukum sejarah objek sengketa adalah harta warisan maupun riwayat silsilah keturunan para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Hi. Djarani Taib dan Almh.Rosali Kowaas yang sebagai mana terdapat pada uraian-uraian Penggugat dalam surat gugatan ini” disini dapat terlihat Penggugat binggung dan tidak jujur menjelaskan seluruh silsilah keturunan ahli waris dari Almarhum Hi.Djarani Taib yang berhak menerima warisan dari Almarhum Hi. Djarani Taib;

2.2.3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, hal mana tidak ada korelasi antara Posita dan Petitum gugatan dimana dalam Posita dan Petitum Gugatan tidak dirinci Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan olehTergugatTergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII tentang yang didalilkan oleh Penggugat serta unsur- unsur dari Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan dilakukan oleh Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII;

2.3. Gugatan Penggugat Error In Persona

Halaman 49 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



Bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar pada tanggal 10 Januari 2020 mengandung Error In Persona (salah pihak) karena nama dan identitas dari Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII salah dan keliru, hal itu dapat di cermati dalam Surat Kuasa kepada kuasa hukumnya dari Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII yang tentunya nama-nama dalam surat kuasa tersebut sesuai dengan KTP dari Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII;

2.4. Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil

Bahwa jika Penggugat yang masih dalam proses beracara meninggal dunia, secara otomatis Surat Kuasa itu gugur dengan sendirinya, karena pemberi kuasa sudah tidak dapat menerima hak dan tanggung jawab didalam hukum dan proses persidangan tidak dapat dilanjutkan (Pending). Dengan tidak dibuatnya Surat Kuasa baru dan siapa saja yang mengganti posisi Almarhum Hapsa Eksan maka gugatan Penggugat menjadi CACAT FORMIL;

2.5. Gugatan Penggugat Daluarsa

Bahwa Penguasaan objek tanah dari orang tua Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII sejak tahun 1975 berdasarkan surat ukur tanggal 21 Februari tahun 1975 sampai dengan saat ini sehingga penguasaan dari orang tua maupun Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII sudah kurang lebih 45 Tahun adalah Penguasaan yang terus menerus dan memiliki hak memiliki yang kuat sehingga apabila baru saat ini Para Penggugat melakukan gugatan maupun keberatan maka Gugatan para Penggugat tersebut telah Daluarsa. Dalam KUH Perdata terbitan Prof.R. Subekti,S.H. dan R. Tjitrosudibio bagian ke dua Tentang Daluarsa, dipandang sebagai alat untuk memperoleh sesuatu dalam Pasal 1963 selengkapanya "siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa dengan sengaja itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dipaksa untuk menunjukkan alas haknya".

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 50 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara di bawah ini;
2. Bahwa adapun dalam bagian Eksepsi ini Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII menolak dalil Para Penggugat pada posita angka 1 (satu) dalam Gugatan Perubahan dengan alasan bahwa luas dan lokasi sengketa bukan berada dalam penguasaan Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII sesuai surat kepemilikan yang dimiliki;
3. Bahwa Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII menolak dalil Para Penggugat pada posita angka 2,3,4,5 dan 6 dengan alasan bahwa Penggugat tidak mencantumkan seluruh keturunan dari Almarhum Hi. Djarani Taib;
4. Bahwa Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII menolak dalil Para Penggugat pada posita angka 11 dan 12 dengan alasan bahwa orang tua dari Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII menguasai dari tahun 1975 sampai dengan saat ini dan membeli dengan cara yang sah yang di atur dan dilindungi oleh undang-undang sebagaimana jual beli yang dilakukan oleh orang tua dari Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII, sebagai pemegang hak yang sah dengan demikian orang tua dari Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII adalah pembeli yang beretikat baik yang patut dilindungi oleh undang-undang;
5. Bahwa Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII menolak dalil Para Penggugat pada posita angka 17 dengan alasan bahwa Penguasaan objek tanah dari orang tua Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII sejak tahun 1975 berdasarkan surat ukur tanggal 21 Februari tahun 1975 sampai dengan saat ini sehingga penguasaan dari orang tua maupun Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII sudah kurang lebih 45 Tahun adalah Penguasaan yang terus menerus dan memiliki hak memiliki yang kuat sehingga apabila baru saat ini Para Penggugat melakukan gugatan maupun keberatan maka Gugatan para Penggugat tersebut telah Daluarsa. Dalam KUH Perdata terbitan Prof.R. Subekti,S.H. dan R. Tjitrosudibio bagian ke dua Tentang Daluarsa, dipandang sebagai alat untuk memperoleh sesuatu dalam Pasal 1963 selengkapny **“siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun.**
Siapa dengan sengaja itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dipaksa untuk menunjukkan

Halaman 51 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



alas haknya". Dengan demikian Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat tidaklah terbukti;

6. Bahwa Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII menolak dalil Para Penggugat pada posita angka 18 dan 19 dengan alasan bahwa dalil tersebut tidak benar dan Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan legal standing untuk mengklaim atau mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik dari Para Penggugat;

7. Bahwa Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII menolak dalil Para Penggugat pada posita angka 20, 21 dan 24 dimana kembali lagi Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII mempertegas bahwa Penguasaan objek tanah dari orang tua Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII sejak tahun 1975 berdasarkan surat ukur tanggal 21 Februari tahun 1975 sampai dengan saat ini sehingga penguasaan dari orang tua maupun Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII sudah kurang lebih 45 Tahun adalah Penguasaan yang terus menerus dan memiliki hak memiliki yang kuat sehingga apabila baru saat ini Para Penggugat melakukan gugatan maupun keberatan maka Gugatan para Penggugat tersebut telah Daluarsa. Dalam KUH Perdata terbitan Prof.R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio bagian ke dua Tentang Daluarsa, dipandang sebagai alat untuk memperoleh sesuatu dalam Pasal 1963 selengkapannya **"siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun.**

Siapa dengan sengaja itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dipaksa untuk menunjukkan alas haknya". Dengan demikian Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat tidaklah terbukti;

8. Bahwa Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII menolak dan membantah dalil Para Penggugat pada posita angka 29 dengan alasan dalil Para Penggugat tidaklah mendasar dan tanpa bukti karena surat-surat kepemilikan yang dibuat berdasarkan aturan dan undang-undang yang berlaku sehingga harus di lindungi oleh undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII menolak dan membantah dalil Para Penggugat pada posita angka 30 dengan alasan dalil Para Penggugat tidaklah sah dan tidak memiliki dasar hukum untuk memohon sita jaminan;
10. Bahwa Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII menolak dan membantah dalil Para Penggugat pada posita angka 31 karena dalil Para Penggugat tidaklah sah dan tidak memiliki dasar hukum untuk membebankan dengan uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII;
11. Bahwa Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII menolak dan membantah dalil Para Penggugat pada posita angka 32 dengan alasan dalil Para Penggugat tidaklah sah dan tidak memiliki dasar hukum untuk membebankan biaya perkara kepada Bahwa Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII;
12. Bahwa Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII menolak dan membantah dalil Para Penggugat pada posita angka 33 dengan alasan dalil Penggugat tersebut mengada-ada karena tidak di dukung oleh bukti dan fakta yang terjadi dilapangan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 Juni 2020 dan atas Replik tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III telah mengajukan Duplik tertanggal 18 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Hukum Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, Kuasa Hukum Para Penggugat telah menyampaikan Replik lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya demikian pula Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah menyampaikan Duplik lisan yang pada pokoknya bertetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Hukum ParaPenggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Tanda Terima tanggal 24 Mei 1966, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Soerat Ketetapan hak dan milik oentoen Dewan Agama Islam tanggal 10 Mei 1949, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Model I Daftar garisan tanah dari orang² padoedoek Girian Atas, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Soerat Soesoenan Pembahagian tanggal 15 Mei 1949, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi surat kepada Padoeka toean Hoofd Penghoeloe jang terhormat tanggal 24 April 1949, bermeterai cukup dan halaman pertama telah disesuaikan dengan aslinya sedangkan halaman kedua tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Surat Pengantar Nomor K/72/5/52 tanggal 28 Mei 1952 dan Keputusan Pemeriksaan tanggal 27 Mei 1952, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Salinan Putusan Perdata No. 321/1952 tanggal 18 Juli 1952, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. Hi. Djarani Taib dan Almh. Rolia Kowaas mengetahui Lurah Girian Weru Satu, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7172-KM-20022020-0001 atas nama HAPSA EXAN yang meninggal di Bitung tanggal 9 Februari 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7102-KM-19082019-0019 atas nama ICHSAN KASIM yang meninggal di Tondano tanggal 17 Agustus 2019, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-10);

Halaman 54 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 02/Cs/Btg/2006 atas nama SALMAN EKSAN yang meninggal di Kelurahan Girian Bawah pada tanggal 01 Januari 2006, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7172-KM-04082017-0004 atas nama IBRAHIM PULUKADANG yang meninggal di Bitung pada tanggal 24 Juli 2017, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 2118/SKK/KM.III/XII-2018 atas nama BOKI THAYEB telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 2119/SKK/KM.III/XII-2018 atas nama SAID SANANG telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16 Mei 1982, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-14);
15. Fotokopi Surat Keterangan No: 159/SK/1002/XI/2018 atas nama RAPIA PULUKADANG (Almarhumah) telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 04 Juni 1999, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-15);
16. Fotokopi Surat Keterangan No: /SK/1002/II/2019 tanggal 18 Januari 2019, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-16);
17. Fotokopi Surat Keterangan No: 160/SK/1002/XI/2018 yang menerangkan bahwa SAHRUN CANON (Almarhum) telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 05 April 2012, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-17);
18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 2120/SKK/KM.III/XII-2018 atas nama UMAR SANANG telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober tahun 1999, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-18);
19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7106-KM-23022018-0003 atas nama SALAMA SANANG yang meninggal di Kema III pada tanggal 14 Mei 2015, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-19);

Halaman 55 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Sejarah hidup Djarani Taib dan Riwayat Tanah objek sengketa tanggal 10 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-20);
21. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg dalam perkara kewarisan antara Ichsan Kasim Eksan bin Umar Eksan, dkk melawan Asmah Taib binti Djafar Taib, dkk, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan salinan putusan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-21);
22. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PTA.Mdo dalam perkara banding atas putusan Nomor 82/Pdt.G/2018/PA.Bitg dalam perkara kewarisan antara Ichsan Kasim Eksan bin Umar Eksan, dkk melawan Asmah Taib binti Djafar Taib, dkk, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan salinan putusan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-22);
23. Fotokopi Surat Pernyataan Mohamad Albuhari selaku Pengurus Perbudelan harta peninggalan warisan alm. Hi. Djarani Taib dan Almh. Rolia Kowaas pada tahun 1949 tanggal 10 Juli 2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-23);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan alat buktisurat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Tanah dan Bangunan tanggal 30 Agustus 2004, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.I-1);
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1986, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.I-2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1987, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.I-3);
4. Fotokopi Akta Jual Beli No.: 16/2009 tanggal 10 Maret 2009, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.I-4);
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 237 Kel. Girian Weru Satu Surat Ukur Tgl. 10 Oktober 2007 No. 43/Girian Weru Satu/2007 Luas 218 m² (Dua ratus delapan belas meter persegi) dengan sebab perubahan Jual Beli Akta PPAT Yance Adolf Victor Mangare, S.H. No.: 16/2009 tanggal 10 Maret 2009 atas nama yang berhak WEMPIE ANDRIES PAATH, bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (T.I-5);

Halaman 56 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 an. WEMPIE ANDRIES PAATH, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.I-6);
7. Fotokopi Surat Register Tanah Kelurahan Girian Weru Nomor 48 Folio 12, bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.I-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan No. 31/Ket/GW/VIII-00, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.I-8);
9. Fotokopi Silsilah keluarga keturunan Djarani Taib dan Sania Wahibu, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.I-9);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Kuasa Hukum TergugatII dan TergugatIII telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172065911770001 atas nama INDRATY PONENGOH, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.II.III-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172060506720002 atas nama ELAN, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.II.III-2);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 221 Desa Girian Weru Gambar Situasi Tgl. 18-12-1989 No. 250/1989 Luas : 136 m² (Seratus Tiga Puluh Enam Meter Persegi), bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.IV.V.VI.VII-1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 418 Surat Ukur Tgl. 11 Juni 1999 No. 18/ Girian Weru/1999 Luas 303 m² (Seratus Tiga Meter Persegi), bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.IV.V.VI.VII-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Alih Desa Nomor: 100/SKAD/GW-S/61/2011 tanggal 22 Juli 2011, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.IV.V.VI.VII-3);
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP 71.73.051.005.006-0105.0 letak objek pajak Jl. Garuda RT.

Halaman 57 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000/ RW. 00 Girian Weru Satu Girian Kota Bitung atas nama John Tasijawa Jl. Garuda RT. 000/RW 00 Girian Weru Kodya Bitung, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (T.IV.V.VI.VII-4);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Kuasa Hukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 274 Kel. Girian Weru Satu Surat Ukur Tgl. 16 Nopember 2009 No. 63/Girian Weru Satu/2009 Luas 234 m² (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi), bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (TT.I.II.III-1);
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP 71.73.051.005.006-0109.0 Letak Objek Pajak Jl. Garuda RT. 000 RW 00 Girian Weru Satu Girian Kota Bitung atas nama Aminah Thayeb Jl. Garuda RT. 000 RW. 00 Girian Weru Kodya Bitung, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (TT.I.II.III-2);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Hukum Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **LURIYANTI HASAN**

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah tanah;
- Bahwa letak obyek sengketa di Girian pasar;
- Bahwa tanah obyek sengketa milik keluarga Thaeb;
- Bahwa saksi kenal dengan Indrati Ponengoh dan Elan Kusnadi. Elan Kusnadi adalah menantu dari ibu Fatmawati Thaeb dan Indrati Ponengoh adalah anak dari ibu Fatmawati Thaeb;
- Bahwa setelah diperlihatkan gambar ada bangunan toko yang ada jualan Bakso saksi menunjukkan toko yang ada tempat jualan bakso yang dikuasi oleh Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa saksi tahu kalau bangunan itu adalah milik dari Tergugat II dan Tergugat III karena saksi dengar sendiri dari adiknya Tergugat II bahwa bangunan itu sudah dibeli dari ibu Nuraini Thaeb;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah pembelian berapa tetapi setahu saya baru dipanjar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran panjar atas bangunan tempat penjualan bakso tersebut setahu saksi tahun 2017;
- Bahwa di lokasi bangunan yang ada penjual bakso itu mereka ada menyewa bangunan tersebut untuk berjualan bakso dari pak Elan Kusnadi (Tergugat III);
- Bahwa jarak lokasi sengketa dengan rumah saksi dekat lebih kurang 1 km (satu kilo meter);
- Bahwa saksi sering melewati lokasi obyek sengketa;
- Bahwa ketika saksi melewati di lokasi obyek sengketa, saksi tidak pernah melihat Bapak Elan Kusnadi hadir di bangunan lokasi obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi yang menjual bangunan dan tanah yang ada di lokasi obyek sengketa adalah Ibu Nuraini Thaeb;
- Bahwa Ibu Nuraini Thaib adalah adik dari mertua Pak Elan Kusnadi;
- Bahwa jual beli tidak dilakukan di lokasi obyek sengketa tetapi yang menjadi obyek jual beli adalah tanah/ bangunan di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa yang menjual tanah/ bangunan di lokasi obyek sengketa adalah Ibu Nuraini Thaeb dan yang membeli adalah Pak Elan Kusnadi;
- Bahwa saksi tidak melihat transaksi jual-beli;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang bukti P-3 yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti TT.-1 yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pembangunan di lokasi obyek sengketa bulan lalu namun sekarang ini sudah tidak;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Pak Elan Kusnadi di lokasi Pembangunan tersebut;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa dahulu milik sdari keluarga Sukiman-Thaeb;
- Bahwa saksi tahu karena dahulu saksi pernah disuruh oleh Sukiman Thaeb untuk menagih uang kontrakan setiap tahun kepada orang-orang yang ada di tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi Sukiman Thaeb memperoleh tanahnya dari orang tuanya;
- Bahwa saksi hanya tahu nama Ibunya yang bernama Mujenab Pulkadang;
- Bahwa sukiman Thaeb ada 3 (tiga) bersaudara yaitu Sukiman, Nuraini dan Fatmah;

Halaman 59 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi menagih sewa ayah Sukiman sudah meninggal dunia sedangkan Ibu dari Sukiman dan saudara-saudara Sukiman Nuraini dan Fatmah masih hidup;
- Bahwa tidak seluruh obyek sengketa adalah milik dari Sukiman Thaeb;
- Bahwa setahu saksi keseluruhan obyek sengketa milik bersaudara;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keseluruhan obyek sengketa sudah dibagi waris;
- Bahwa setahu saksi Sukiman sekarang ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Sukiman meninggal dunia saudaranya langsung yang bernama Nuraini Thaeb yang menagih sewa;
- Bahwa Sukiman Thaeb meninggal tahun 2019;
- Bahwa yang diminta uang sewa ada 2 (dua) toko yang saksi tahu ditagih tetapi setahu saksi di sekitar lokasi obyek sengketa ada banyak toko disitu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah toko lain ditagih sendiri oleh Sukiman selain saksi yang menagih di 2 toko atau apakah toko-toko yang lain sudah membeli tanah yang berdiri toko;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Djaerani Thaeb;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rolia Kowaas;
- Bahwa saksi adalah isteri dari Sukiman Thaeb. yang saksi tahu bahwa toko (yang ada penjual bakso) itu sudah dijual oleh adik-adik dari almarhum suami saksi dahulu yang dijual kepada Elan Kusnadi dan yang saksi tahu satu toko yang dijual ke Elan Kusnadi pada tahun 2017 dan satu tokoh lainnya saksi tidak tahu di jual kepada siapa;
- Bahwa ketika Sukiman Thaib masih hidup saksi tidak pernah melihat surat-surat dari 2 (dua) toko tersebut;
- Bahwa setahu saksi Sukiman pernah membayar pajak terkait dengan 2 (dua) toko tersebut;
- Bahwa setahu saksi Wempie Paath, Indriati Ponengoh, Hani Tasijawa dan Heni Tasijawa tidak ada dalam tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua dari Mujenab Pulukadang;
- Bahwa tanah milik suami dan saudara-saudaranya itu adalah warisan dari ayah Sukiman Thaeb;
- Bahwa marga dari ayah mantu saksi yaitu Thaeb;
- Bahwa saksi tidak tahu nama kecil dari ayah mantu saksi;
- Bahwa obyek sengketa dahulu adalah harta dari ayah mantu saksi;

Halaman 60 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta dari ayah mantu saksi tersebut adalah warisan orang tua ayah mantu saksi;
- Bahwa saksi tahu bahwa ayah mantu saksi telah membagi hartanya kepada anak-anaknya dari cerita Sukiman Thaeb;
- Bahwa saksi pernah dengar orang yang bernama Djaerani Thaeb tetapi tidak tahu orangnya;
- Bahwa hubungan Djaerani Thaeb dengan ayah mantu saksi setahu saksi hanya sama marga Thaeb saja;
- Bahwa harta Ayah mantu saksi itu adalah perolehan ayah mantu saksi dari pembagian orang tuanya yang dijual oleh ipar saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah pembagian ayah mantu saksi;
- Bahwa yang dijual oleh ipar saksi adalah sebagian harta pembagian dari ayah mantu saksi;
- Bahwa luas sisa tanah pembagian yang tidak dijual saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menguasai tanah sisa pembagian yang tidak dijual adalah Ibu Nuraini Thaeb;
- Bahwa saksi tidak tahu Fatmawati Thaeb menguasai tanah bagian yang mana;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti surat yang diajukan pihak Tergugat (T-1) yang diperlihatkan di persidangan, saksi tidak tahu yang menjadi obyek sengketa sekarang ini sertifikat yang mana atau atas nama siapa;
- Bahwa pada waktu penjualan obyek sengketa, suami saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa obyek sengketa yang dijual itu sekarang ini dikuasai oleh Elan Kusnadi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungannya para Penggugat dengan obyek sengketa yang dikuasai oleh Elan Kusnadi;
- Bahwa di obyek sengketa ada pembangunan yang dilaksanakan oleh Elan Kusnadi dan tidak ada yang mencegah;
- Bahwa ada 2 (dua) toko yang dahulu saksi melakukan penagihan sewa;
- Bahwa tanah milik Pak Elan Kusnadi ada di sebelah utara yang ada bangunan jual mie;
- Bahwa terakhir saksi melakukan penagihan tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat transaksi jual beli terkait obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,

Halaman 61 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **RUSDI TAJEB**

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah;
- Bahwa obyek sengketa ada di Girian Weru Satu;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pemeriksaan setempat;
- Bahwa setahu saksi sebenarnya obyek sengketa itu sebelumnya milik dari Djaerani Thaeb dan Goliab Kowaas;
- Bahwa saksi tahu dari papa saksi;
- Bahwa menurut orang tua saksi Djaerani Thaeb dan Rolia Kowaas memperoleh tanah obyek sengketa dari perombakan;
- Bahwa saksi tinggal di tanah obyek sengketa sekitar tahun 1980-an sampai tahun 2005;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan obyek sengketa pada waktu itu lebih kurang 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini yang kuasai tanah obyek sengketa yaitu keluarga Tasijawa dan Wempie Paath dan keluarga Thaeb yang lain;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa belum dibagi;
- Bahwa Haji Djaerani Thaeb 3 (tiga) kali menikah;
- Bahwa setahu saksi isteri pertama bernama Sabrina Majenu yang anaknya Djafar Thaeb, isteri kedua bernama Rodiah Kowaas dengan anak Sania Thaeb, rafim Thaeb, muhamad Thaeb, Nurida Thaeb dan isak Thaeb;
- Bahwa setahu saksi Turut Tergugat I itu keturunan dari isteri pertama;
- Bahwa tanah obyek sengketa diperoleh dari hasil perombakan antara Djaerani Thaeb dengan Rolia Kowaas;
- Bahwa saksi bekerja serabutan sebagai tukang ojek dan pelatih fitness;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1990-an pernah terjadi masalah sehubungan dengan tanah obyek sengketa dan hal itu saksi tahu sendiri;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi masalah adalah toko 2 (dua) pintu yang adalah Toko yang ditempati Pak Elan Kusnadi;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Sukiman Thaeb tapi sudah jauh;
- Bahwa keturunan saksi tidak masuk dalam keturunan Djaerani Thaeb;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan atas tanah obyek sengketa;

Halaman 62 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada mediasi terkait obyek sengketa setahu saksi ada persidangan seperti ini;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti surat P-1 dan saksi kenal dengan Amna Taeb, Asma Taeb dan Wempie Paath;
- Bahwa saksi tahu putusan dalam perkara terdahulu NO;
- Bahwa setelah putusan yang menduduki tanah obyek sengketa adalah Pak Wempie Paath dan keluarga Thaeb lainnya;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti T.T-1 dan saksi kenal dengan Sukiman Thaeb;
- Bahwa saksi tidak tahu tanda tangan sebagaimana bukti T.T-1;
- Bahwa ketika ada putusan NO tanah itu dikuasai oleh keluarga Thaeb;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa yang menurut saksi adalah milik dari Djaerani Thaeb dengan Rodia Kowaas lebih kurang luasnya 800 m² (delapan ratus meter persegi);
- Bahwa Djaerani Thaeb punya tanah yang lain selain obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi dari informasi orang tua saya bahwa Djaerani Thaeb telah memberikan tanah tersebut kepada Dewan Agama Islam;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tanah obyek sengketa diberikan kepada Dewan Agama Islam tetapi sekarang sudah dikembalikan tanah sengketa kepada keluarga Thaeb dan saksi tidak tahu keluarga Thaeb yang mana;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga Thaeb itu telah membagi waris tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi sekarang obyek sengketa di kuasai oleh Wempie Paath, Pak Elan Kusnadi dan Keluarga Tasijawa;
- Bahwa nama ayah saksi Erfan Thaeb;
- Bahwa nama ayah dari Erfan Thaeb Bronton Thaeb;
- Bahwa setahu saksi Bronton Thaeb adalah anak angkat dari Djaerani Thaeb;
- Bahwa saksi hanya mendengar ada jual beli sebagian tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Pak Elan Kusnadi, Wempie Paath dan keluarga Tasijawa;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa sudah ada putusan N.O tetapi saksi tidak tahu luasnya berapa;
- Bahwa Djaerani Thaeb menikah sebanyak 3 (tiga) kali dan itu pernikahan resmi;
- Bahwa Djaerani Thaeb menikah resmi dengan isteri pertama bernama Sania Wahibu dan hal itu saksi tahu dari ayah saksi;

Halaman 63 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Djaerani Thaeb dengan Sania Wahibu berpisah karena meninggal dunia atau karena bercerai;
- Bahwa Djaerani menikah resmi dengan isteri kedua bernama Rodiah Kowaas dan saksi tahu dari ayah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa tanah obyek sengketa diperoleh dengan perombakan dari Djaerani dengan Rolia Kowaas tapi saksi tidak tahu kapan perombakan itu;
- Bahwa setahu saksi perombakan itu dilakukan dalam perkawinan dengan isteri kedua;
- Bahwa Rolia Kowaas berpisah dengan Djaerani Thaeb karena meninggal dunia;
- Bahwa setelah Rolia Kowaas meninggal dunia Djaerani Thaeb menikah lagi dengan isteri ketiga;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama tanah obyek sengketa dikuasai oleh Dewan Agama Islam;
- Bahwa berdasar informasi Ayah saksi, selama dalam pengawasan Dewan Agama Islam tidak ada keberatan dari Ahli Waris Rolia Kowaas atau anak-anak isteri ketiga;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa diperoleh John Tasijawa dari siapa;
- Bahwa luas obyek sengketa yang dikuasai John Tasijawa saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau Wempie Paath memperoleh obyek sengketa karena dibeli dari keluarga Thaeb dari keturunan isteri pertama;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas obyek sengketa yang dikuasai Wempie Paath;
- Bahwa saksi kenal dengan Ambong Tasijawa;
- Bahwa hubungan dari Ambong Tasijawa dengan Hanni, Hengki, Heni dan Herman Tasijawa adalah orang tua dengan anak;
- Bahwa saksi tahu karena saksi tinggal berdekatan;
- Bahwa saksi tahu dengan Wempie Paath;
- Bahwa sebelum dikuasai oleh Wempie Paath tanah sengketa dulu disewa;
- Bahwa Ambong Tasijawa dulu juga menyewa tanah obyek sengketa;
- Bahwa Wempie Paath dan Tasijawa menyewa dari isteri kedua Djaerani Thaeb;
- Bahwa sekarang ini saksi tahu bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Wempie Paath itu diperoleh dengan cara pembelian;
- Bahwa keluarga Thaeb Keturunan isteri pertama yang jual;

Halaman 64 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu apakah tanah sengketa yang dikuasai oleh Tasijawa itu diperoleh dengan cara pembelian atau disewa;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini setahu saksi karena ada sengketa yang menurut pihak Penggugat adalah milik dari keturunan isteri kedua dan pihak Penggugat keberatan karena telah dijual oleh Keturunan isteri pertama;
 - Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa ada lebih kurang 800 m2 (delapan ratus meter persegi) dari ayah saksi;
 - Bahwa dari luas tanah tersebut ada ada 3 (tiga) toko yang berada di dalam tanah obyek sengketa yaitu milik dari Tasijawa, Wempie dan Elan Kusnadi;
 - Bahwa untuk mempertegas yang mana yang luasnya 800 m2 saksi tidak tahu dari batas yang mana;
 - Bahwa setahu saksi Pak Elan Kusnadi menguasai tanah sengketa sebagian yakni dari bagian bawah dan saksi tahu karena saksi sering lewat disitu;
 - Bahwa sejak saksi tinggal di tahun 1980-an pak Wempie, Pak Elan dan Tasijawa sudah menempati tempat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Dewan Agama Islam pernah mendirikan bangunan atau aktifitas lain;
 - Bahwa saksi kenal dengan Aisyah Thaeab sebagai tetangga saksi;
 - Bahwa diperlihatkan bukti T.I-4, saksi kenal dengan Jon Tasijawa;
 - Bahwa diperlihatkan bukti T.I-1, saksi kenal dengan Amna dan Asma Thaeab;
 - Bahwa setahu saya Amna Thaeab lebih dekat dengan isteri kedua;
 - Bahwa ayah saksi tidak mempunyai bagian di tanah obyek sengketa;
 - Bahwa setahu saksi batas-batas obyek sengketa yaitu di sebelah Utara dengan dahulu keluarga Thaeab sekarang dengan Joni Tasijawa, sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya, sebelah barat berbatasan dahulu dengan Djaerani Thaeab sekarang dengan warung kecil dan sebelah selatan dahulu Aisyah Thaeab sekarang dengan Lince Paath;
 - Bahwa setahu saksi adanya gugatan ini karena ada keberatan atas penjualan tanah obyek sengketa oleh pihak isteri pertaman Djaerani Thaeab;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **MOHAMMAD ALBUCHARI**

Halaman 65 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan persoalan almarhum haji Djaerani Thaeb dengan Ahli Warisnya;
- Bahwa obyek yang disengketakan itu terletak di Girian;
- Bahwa saksi dahulu pernah menjabat sebagai Penghulu Dewan Agama Islam;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Penghulu Dewan Agama Islam pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1988;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat (P-1) terkait surat pengembalian pada tanggal 24 Mei 1966 yang dahulunya dibuat oleh POMDEM kalau sekarang MUI (Majelis Ulama Indonesia) kalau dahulu Penghulu;
- Bahwa bukti surat P-1, P-2 dan P-3 terkait bukti surat pengembalian yang diperlihatkan tersebut adalah tentang pengembalian yang secara hukum disebut surat wakaf. Dan saksi akan menceritakan dari awal tentang Almarhum Djaerani Thaib yang mana Djaerani Thaib sebelum tinggal di Girian dahulu tinggal di Tondano kampung Wawolintoan beliau dengan isteri pertama bernama Sania Wahibu dan karena ada sengketa rumah tangga sehingga beliau datang ke Girian dan menikah dengan isteri kedua bernama Rodiah Kowaas. Dari isteri pertama Haji Djaerani mendapat seorang anak bernama Haji Djafar Thaib sedangkan dengan isteri kedua mendapat 5 (lima) orang anak yaitu Tarbiah Thaib, Aswin Thaib, Amna Thaib, Hadijah Thaib dan Aisyah Thaib. Keturunan inilah yang menjadi dua kubu yakni Penggugat dan Tergugat mengenai warisan yang beliau tinggalkan yang mana beliau akan naik haji dan beliau berangkat naik haji dengan isteri kedua. Sebelum Djaerani berangkat datang ke Penghulu dan menyampaikan bahwa seluruh hartanya untuk dibagikan setelah tiba di kota Makkah dan meninggal di sana pada bulan Oktober dan yang pulang kembali hanyalah haji Djafar Thaib dan haji Djafar menunjukan suatu surat pembatalan dari ayahnya tentang pembatalan surat Penghulu sehingga terjadi pembatalan yang dibuat oleh haji Djafar Thaib;
- Bahwa tanah warisan terdapat 2 (dua) bagian yakni yang ada di Mangga Dua dan ada sekarang ini menjadi obyek sengketa;
- Bahwa 2 (dua) surat yang saksi ketik itu pada waktu itu Djaerani Thaib senang mau naik haji maka di wakafkan Toko kepada penghulu;
- Bahwa yang diwakafkan pada waktu itu adalah toko dua pintu kepada Dewan Agama Islam;

Halaman 66 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko dua pintu itu yang sudah diwakafkan kepada Dewan Agama Islam sekarang ini sudah beralih karena itu perombakan yang terjadi pada waktu almarhum ada di Mekkah sehingga saksi sampaikan agar dikembalikan ke ranah hukum yakni dikembalikan kepada Ahli Waris;
- Bahwa saksi katakan sebelum menikah dengan Rolia Kowaas, pak Haji Djaerani Thaib pernah menikah dengan isterinya pertama bernama Sania Wahibu. Harta yang di dapat oleh Djaerani Thaib diperoleh ketika bersama isteri kedua, Pak Djaerani Thaib mengatakan kepada saksi;
- Bahwa peran Dewan Agama Islam secara struktur dibawah pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama;
- Bahwa pada waktu itu tugas dan wewenang Dewan Agama Islam adalah mengeluarkan fatwa dan selain itu tentang kepenghuluan dan bisa juga mengurus tentang warisan;
- Bahwa surat yang dibuat di Dewan Agama Islam itu sudah sesuai dengan hukum;
- Bahwa almarhum Djaerani melakukan perjalanan haji pada tahun 1949;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pembagian, surat wakaf dan surat pembatalan keputusan;
- Bahwa saksi membuat surat-surat itu tahun 1949;
- Bahwa surat pembatalan itu dibuat atas keputusan penghulu dengan DA'I dengan melihat ada surat pembagian di batalkan di Makkah;
- Bahwa bukti surat yang saksi buat yang diperlihatkan di persidangan (bukti surat P-1 dan P-2);
- Bahwa almarhum haji Djaerani Thaib meninggal dunia tahun 1949 bulan Oktober;
- Bahwa pembatalan dari Dewan Agama Islam itu ada dasarnya karena almarhum Djaerani Thaib sudah datang ke Badan Hukum dan ketika ia menjalankan ibadah haji ia telah jelaskan kepada Penghulu untuk bagikan ia punya warisan;
- Bahwa saksi kerja di Dewan Agama Islam sejak tahun 1949;
- Bahwa saksi masuk atau bekerja di Dewan Agama Islam dari tahun 1949 dan sampai saksi diangkat sebagai pegawai/Penghulu tahun 1966 sampai tahun 1986;
- Bahwa saksi ke lokasi obyek sengketa ada 2 (dua) kali pertama tahun 1970 dan kedua tahun 1980 dan kami turun bersama Imam setempat dan Pemerintah setempat yakni Hukum Tua Pak Ponengoh dan ketika itu

Halaman 67 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan diarahkan untuk diselesaikan secara hukum supaya semua ahli waris mendapat bagiannya;

- Bahwa pada waktu Dewan Agama Islam turun ke lokasi obyek sengketa tidak langsung menguasai;
- Bahwa Dewan Agama Islam tidak menguasai lokasi obyek sengketa sampai sekarang;
- Bahwa Dewan Agama Islam tidak pernah mendirikan bangunan di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa pada waktu Dewan Agama Islam turun ke lokasi obyek sengketa itu hanya merekomendasikan bahwa lokasi obyek sengketa adalah tempatnya kepada pemerintah setempat untuk diselesaikan ke ranah hukum;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya permasalahan ini pernah dibawa ke ranah hukum;
- Bahwa hasil dari penyelesaian di ranah hukum setahu saksi belum berlaku pembatalan yang dibatalkan dari Penghulu dan Dewan Agama Islam;
- Bahwa pada tahun 1980 sudah ada bangunan di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa waktu itu untuk menghindari persoalan maka diadakan pertemuan di kantor Lurah namun sempat melihat lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Dewan Agama Islam tidak pernah melakukan pengukuran pada waktu turun ke lokasi;
- Bahwa yang saksi tahu batas sebelah Timur adalah Jalan jalur ke Bitung sedangkan batas yang lainnya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi bekerja di Dewan Agama Islam umur 12 (dua) belas tahun;
- Bahwa saksi lahir sebenarnya pada tanggal 01 Desember 1938 namun karena keluar SK tercantum tanggal lahir saksi 01 Desember 1942;
- Bahwa almarhum Djaerani Thaib ke Mekah pada bulan Mei tahun 1949;
- Bahwa sebelum Djaerani Thaib ke Mekah ada membuat surat pembagian warisan;
- Bahwa selain baca surat tersebut, saksi juga yang mengetik surat pembagian tersebut;
- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah toko;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa bagian siapa;
- Bahwa pada waktu itu ada Pak Djaerani Thaib disitu dan pada waktu itu Ayah saksi yang menjadi penghulu yang tulis berdasarkan pembagian dari Pak Djaerani;

Halaman 68 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang mendapat warisan itu Isteri yang kedua, anak yang pertama dari isteri pertama yakni Djafar Thaib lalu anak-anak dari isteri kedua ada 5 (lima) orang dan isteri ketiga ketika masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah obyek sengketa bagian siapa;
- Bahwa pembagian itu sudah disampaikan kepada anak-anaknya Djaerani Thaib;
- Bahwa Djaerani Thaib berangkat ke Mekah dengan anak pertama dari isteri pertama bernama Djafar Thaib tetapi sebenarnya mau berangkat dengan isteri kedua namun karena perjalanannya berat sehingga diganti oleh anaknya yang pertama;
- Bahwa Dewan Agama Islam mendapat pembagian dari harta Djaerani Thaib sebelum Djaerani Thaib berangkat ke Mekah;
- Bahwa yang menjadi bagian dari Dewan Agama Islam adalah Toko dua pintu;
- Bahwa Toko dua pintu itu termasuk yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa setelah Djafar Thaib kembali dari Mekah dan membawa surat pembatalan pembagian kemudian Dewan Agama Islam mengembalikan pembagian kepada semua Ahli Waris;
- Bahwa setelah ada pembatalan pembagian warisan awalnya setahu saksi masih tetap pada pembagian awal;
- Bahwa surat pengembalian diberikan kepada Aisyah Thaib berdasarkan surat pengembalian;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sekarang ini yang kelola toko tersebut;
- Bahwa warisan di mangga dua diserahkan kepada seluruh ahli waris;
- Bahwa nama orang tua saksi yang dahulu pernah menjadi penghulu adalah Abdul Rahman Albuchari;
- Bahwa benar tanda tangan orang tua saksi di surat yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama ada memberikan keputusan terhadap masalah yang diajukan oleh Ahli Waris dari Djaerani Thaib yaitu dikembalikan seperti semula yang dinyatakan dalam wasiat;
- Bahwa saksi dapat memastikan bahwa bagian yang diwakafkan kepada Dewan Agama Islam adalah obyek sengketa yakni Toko dua pintu karena berdasarkan surat pembagian dan kami datang ke lokasi obyek sengketa di Girian yang diwakafkan kepada penghulu atau Da'I;
- Bahwa saksi pernah bersaksi di Pengadilan Agama sehubungan dengan obyek di mangga dua;

Halaman 69 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan di Pengadilan Agama sudah ada yaitu dikembalikan kepada Ahli Waris;
- Bahwa waktu itu di Pengadilan Agama antara keturunan isteri pertama dan isteri kedua dari almarhum Djaerani Thaib;
- Bahwa kenapa sampai ada surat keputusan pemeriksaan tersebut tahun 1952 karena ada keberatan dari Ahli Waris kedua belah pihak;
- Bahwa surat keputusan pemeriksaan itu tentang toko dua pintu atau mangga dua;
- Bahwa bukti surat P-6 yang diperlihatkan di persidangan saksi pernah melihat surat ini yang dibuat di Departemen Agama yang dibuat oleh Ayah saksi dan obyeknya keseluruhan warisan Djaerani Thaib;
- Bahwa setahu saksi Aisyah Thaib adalah keturunan dari Djaerani Thaib dari isteri kedua;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pembagian yang telah dikembalikan kepada Ahli Waris kemudian Aisyah pernah menguasai lokais obyek sengketa;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat P-1 dan P-4, saksi tidak hapal John Tasijawa;
- Bahwa setelah dikembalikan pembagian yang adalah bagian Dewan Agama Islam ada informasi kepada Dewan Agama Islam karena itu sudah diatur pada tahun 1980;
- Bahwa setahu saksi nanti diatur kembali oleh Ahli Waris;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari pegawai Pengadilan Agama Bitung;
- Bahwa pada tahun 1970 dan tahun 1980 saksi sudah kepala penghulu dan semua warisan dikembalikan kepada Ahli waris;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan di bawah sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **PARIJO**

- Bahwa saksi bekerja swasta di bidang interior;

Halaman 70 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja dibidang tersebut selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa pekerjaan saksi sebelum bekerja di bidang interior yaitu bekerja sebagai pedagang yakni berdagang makanan;
- Bahwa saksi berdagang makanan tahun 1982 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa saksi berdagang makanan di Manado pada tahun 1982 sampai dengan tahun 1986 kemudian pada tahun 1987 sampai dengan tahun 2012 saksi berdagang makanan di Kompleks Pertokoan Girian Atas tepatnya di Kompleks Girian Weru Satu;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah lahan;
- Bahwa saksi berdagang makanan pada tahun 1987 sampai tahun 2012 ditempat yang saksi sewa dari Ibu Ati lalu dari ibu Haja Aini dan terakhir dari Pak Sukiman;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Ibu Ati, Ibu Aini dan Pak Sukiman adalah kakak beradik;
- Bahwa ketika saksi berdagang di tempat itu yang sekarang menjadi bagian obyek sengketa ada gangguan dari orang lain sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2012 tidak pernah saksi mendapat gangguan;
- Bahwa setahu saksi Ibu Ati adalah Fatmawati Thaib, Ibu Aini adalah Nuraini Thaib dan pak Sukiman adalah Sukiman Thaib;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Wempie Paath yang berada disebelah atas (sebelah utara) yang dahulu pada tahun 1987 adalah orang tua dari Pak Wempie Paath;
- Bahwa pada tahun 1987 juga sudah ada Heni Tasijawa;
- Bahwa saksi kenal Djaerani Thaib;
- Bahwa saksi tinggal ditempat berdagang makanan itu;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan bahwa pemilik tempat itu adalah Nuraini Thaib karena saksi hanya penyewa;
- Bahwa sekarang ini saksi tinggal di Kelurahan Manembo-Nembo Atas;
- Bahwa saksi sering lewat di lokasi obyek sengketa dan saksi tidak tahu siapa yang membangun bangunan toko tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III serta Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **PARIMAN TIMOTIUS**

- Bahwa sekarang ini saksi bekerja sebagai penjual es sejak tahun 1980;

Halaman 71 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berjualan di depan Toko Pak Wempie Paath;
- Bahwa saksi tidak membayar sewa karena saksi disitu hanya menumpang saja;
- Bahwa pada waktu berjualan di tahun 1980-an di lokasi itu ada Toko Tasijawa dan ayahnya Pak Wempie Paath yang berjualan makanan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Fatmawati Thaeb atau Ci Ati, pak Sukiman Thaeb, Mujenab Pulukadang dan ibu Nuraini Thaeb;
- Bahwa tidak pernah ada yang melarang saksi untuk berjualan sejak tahun 1980-an;
- Bahwa setahu saksi dari sejak saksi berjualan disitu ayahnya Pak Wempie Paath sudah tidak berjualan disitu;
- Bahwa Heni Tasijawa berada disebelah kanan toko Pak Wempie;
- Bahwa ketika saksi berjualan es di lokasi obyek sengketa pada waktu itu meminta izin dari Pak Wempie Paath;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang menjadi obyek sengketa yang sekarang ini diduduki Wempie Paath diperoleh bagaimana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III serta Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **RICKY KARUNDENG**

- Bahwa saksi bekerja sebagai Wiraswasta sudah lama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi berusaha menjual makanan;
- Bahwa sebelum bekerja sebagai Wiraswasta saksi bekerja di pabrik;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan Heni Tasijawa karena dahulu tahun 1980 saksi bekerja pada orang tuanya Heni Tasijawa lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada waktu saksi bekerja di situ tidak pernah melihat pertengkaran terkait tanah yang ditempati;
- Bahwa waktu itu ada tetangga disamping kanan orang tua Pak Wempie Paath dan sebelah kiri ada Jemmy Mandey (Ko Yoki) yang sudah almarhum;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Fatmawati Thaeb atau Ci Ati dan Nurani Thaeb atau Ci Ani;
- Bahwa selama saksi bekerja disitu selama 2 (dua) tahun tidak ada pertengkaran atau yang komplain atas toko Ibu Heni Tasijawa;

Halaman 72 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Ibu Heni Tasijawa tinggal di lokasi obyek sengketa dulu dari Toko yang di bawah disamping Toko Bahagia dulu pindah ke Toko yang diatas pada tahun 1982;
 - Bahwa saksi tahu dari Pak Jon Tasijawa ayah dari ibu Heni Tasijawa;
 - Bahwa setahu saksi tanah itu diperoleh dengan cara dibeli dari Ibu Aisyah Thaib;
 - Bahwa saksi tahu Aisyah Thaib ada hubungan keluarga dengan Nurhayati Thaib;
 - Bahwa kalau toko di bawah sebelum pindah yang mula-mula disebelah kiri almarhum Frans Mandolang dimana dari perempatan dapat Toko Bahagia lalu dapat Toko Maluku milik Jhon Tasijawa dan disebelah Tukang sepatu (Pak Frans Mandolang);
 - Bahwa saksi tahu bahwa tanah Pak John Tasijawa diperoleh dengan cara pembelian karena hubungan saksi sebagai pekerja dengan Pak Jhon Tasijawa orang tua dari Ibu Heni Tasijawa sebagai majikan sangat dekat sehingga kalau ada waktu kami sering “ngobrol” (bercerita);
 - Bahwa saksi karena sibuk di toko saksi pernah lihat beberapa kali ibu Aisyah Thaib (almarhumah) pernah datang di Toko saksi tahu persis itu ada transaksi dengan pak John Tasijawa (Almarhum) tetapi saksi tidak ikuti karena kebanyakan saksi di Toko melayani pelanggan;
 - Bahwa saksi pernah melihat sertifikat Hak Kepemilikan atas nama Tasijawa yang ditunjukkan kepada saksi;
 - Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat (T.IV.V.VII dan VII-1) dan (T.IV.V.VII dan VII-2) saksi menjelaskan bahwa yang saksi lihat dahulu adalah sertifikat atas nama John Tasijawa (yang menjadi bukti T.IV.V.VII dan VII-1) dan untuk bukti surat (T.IV.V.VII dan VII-2) itu setelah dihibah;
 - Bahwa dahulu pada waktu Toko diatas kami ada mesin Fotocopy dan pada waktu itu Pak John minta tolong saksi ambikan Sertifikat dari kamar dan meminta tolong kepada saksi untuk fotocoopy jadi saksi bukan saja mendengar tetapi melihat sertifikat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak menghafal sertifikat nomor berapa, saksi hanya melihat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III serta Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 73 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 10 September 2020, demikian pula Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III telah pula mengajukan Kesimpulan tertanggal 10 September 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yakni sebagai berikut :

1. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*

Bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar pada tanggal 10 Januari 2020 mengandung *Plurium Litis Consortium* (orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap & orang yang di tarik sebagai Tergugat tidak lengkap) karena ada pihak-pihak lain yang seharusnya ikut dijadikan sebagai Tergugat akan tetapi tidak diikutsertakan dalam gugatan *a quo*, dimana hal ini dapat uraikan sebagai berikut:

- Bahwa sangat jelas dalam posita gugatan angka 1 (satu) dijelaskan Penggugat "Bahwa para Penggugat memiliki sebidang tanah/kintal merupakan tanah warisan dari buyut Penggugat (alm) Djarani Taib dan (almh) Rolia Kowaas, dengan luas ± 846 M2 dari dua pintu toko-toko yang terletak dahulunya disebut girian atas dan sekarang letaknya disebut kelurahan Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung, padahal semasa hidup Almarhum Djarani Taib menikah pertama dengan Sania Wahibu pada tahun 1895 dan memiliki seorang anak yang bernama Djafar Taib yang juga memiliki keturunan atau ahli waris yang ditegaskan didalam Gugatan Penggugat sangat jelas bahwa Gugatan Penggugat mengandung *Plurium*



Litis Consortium (orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap & orang yang di tarik sebagai Tergugat tidak lengkap) karena seharusnya keturunan Almarhum Djarani Taib dan Sania Wahibu ikut dijadikan sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- Bahwa apabila maksud Para Penggugat menggugat Objek yang terletak di toko toko dua pintu , dimana saat ini sebagian objek tersebut berada dalam Penguasaan dan Pemegang hak atas nama : Mujena Pulukadang, Sukiman Thayeb, Fatmawati Thayeb dan Nurani Thayeb dan apabila mencermati Gugatan Penggugat , ternyata Penggugat tidak melibatkan salah satu Pemegang hak atas nama Sukiman Thayeb atau ahli waris dari Sukiman Thayeb dengan demikian Gugatan Penggugat mengandung Plurium Litis Consortium;
- Bahwa dalam Posita angka 7 dijelaskan Penggugat “Bahwa dari hasil perkawinannya alm. Hi. Djarani Taib dengan almh Rolia Kowaas selain meninggalkan keturunannya alm. Hi. Djarani Taib juga meninggalkan banyak harta/warisan berupa sebidang tanah kebun-kebun kelapa dan kintal-kintal yang diatanya dibangun took-toko yang letaknya dahulu pada tahun 1949 disebut desa Girian Atas, dan dua pintu toko-toko yang telah menjadi objek sengkata saat ini, yang dahulunya dibangun oleh alm. Hi. Djarani Taib pada tahun 1927, yang sebelumnya alm. Hi. Djarani Taib lahir di Tondano pada tahun 1875, dan meninggal dalam melaksanakan ibadah haji pada tahun 1949, dan semasa hidupnya alm. Hi. Djarani melakukan tiga kali pernikahan, istri pertama bernama Sania Wahibu menikah pada tahun 1895 dan mempunyai satu orang anak laki-laki bernama Djafar Taib, disaat Djafar Taib berumur 8 Tahun Alm. Hi Djafar Taib Berceraai, dan istrinya Almh. Sania Wahibu kawin lagi dengan orang Gorontalo, sehingga Alm. Hi. Djarani Taib Hijrah/Pindah dari Tondano Kebitung pada tahun 1911 dan menikah dengan seorang perempuan bernama Rolia Kowaas dan menetap tinggal di Desa Girian Atas” dimana Seharusnya perkawinan Almarhum Hi. Djarani dan Almarhumah Sania Wahibu yang dikaruniai satu orang anak yaitu Almarhum Djafar Taib yang telah menikah dan dikaruniai 7 orang anak serta ahli waris pengganti apa bila 7 orang anak tersebut ada yang sudah meninggal dunia ikut dijadikan sebagai Pihak dalam perkara, setelah mencermati dalam gugatan Penggugat pihak-pihak tersebut tidak di ikut sertakan dalam gugatan



a quo, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

- Bahwa dalam Posita angka 9 dijelaskan Penggugat “Bahwa sebelumnya objek yang menjadi sengketa saat ini, mulanya telah dikuasai dan ditempati oleh salah satu yang merupakan ahli waris Alm. Djarani Taib, yaitu Alm. Djafar Taib, anak perkawinan pertama alm. Hi. Djarani Taib dengan Almh. Sania Wahibu, sehingga pada tahun 1949 alm. Hi Djarani Taib sudah berniat melaksanakan ibadah haji kemekah, sehingga dari semua banyaknya harta yang diperoleh oleh alm. Hi. Djarani Taib telah diserahkan kepada dewan agama Islam Manado (D.A.I) termasuk objek sengketa didalmnya, utnuk diurus dan dibagikan kepada segenap ahli waris dan objek sengketa di berikan oleh alm. Hi.Djarani Taib dari pembagian Wasijah/atau wakaf secara pengasihan, sehingga dikeluarkan Surat susunan pembagian pada tanggal 15 Mei 1949, oleh Dewan Agama Islam (D.A.I) akan tetapi setelah alh. Hi. Djarani Taib meninggal di mekah Pada Tahun 1949, alm. Djafar Taib tidak mau menyerahkan objek sengketa untuk di wasijahkan atau di wakafkan secara pengasihan kepada Dewan Agama Islama Manado, dan terus dikuasainya oleh alm. Djafar Taib”. Seharunya keturunan/ahli waris dari perkawinan pertama Almarhum Hi. Djarani Taib dengan Almarhumah Sania Wahibu yaitu Almarhum. Djafar Taib ikut dijadikan sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Bahwa dalam Sertifikat SHM Nomor 221 milik dari Jhon Tasidjawa yang adalah orang tua dari Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII dalam Asal Persil dalam SHM 221 yaitu Surat Keterangan Lurah dilegalisir Camat, Surat Keterangan Kesaksian Tanggal 20 Maret 1989 No. 134/Agr/GW.005/III/89 dilegalisir Camat, Riwayat Pemilikan Tanah dari Lurah Girian Weru dilegalisir Camat, Pengumuman Tanggal 9-10-1989 No. 103/Peng/Kpbpn/89 dan balasan Pengumuman tanggal 29 Desember 1989 No.113/Peng/Ga/1989, sehingga tidak dimasukannya Lurah Girian Weru dan Camat dalam perkara *a quodengan* demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1642K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum bahwa “dimasukkan seseorang sebagai pihak atau minimal yang didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya



keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap". Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip kartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (halaman 2) menyebutkan bahwa perkataan turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan dimana mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim.

2. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*)

Bahwa selain mengenai eksepsi yang terurai diatas, dalam gugatan Penggugat juga terdapat dalil-dalil yang kabur dan tidak jelas dimana dalam suatu gugatan perdata, formulasi gugatan harus memenuhi syarat formil (vide : Pasal 118 Ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR jo. Pasal 8 Rv).

Maksudnya, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Setelah mencermati dan menganalisa rumusan gugatan Penggugat, ternyata uraian dan rumusannya kabur dan kacau bahkan gelap (*onduidelijk*), sehingga gugatan tersebut mengandung CACAT FORMIL yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal mana, dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bahwa dalam mengajukan gugatannya Penggugat mengajukan gugatan yang tidak jelas di mana pada dalil gugatan Penggugat tidak dapat menjelaskan siapa-siapa yang menguasai objek sengketa dan luas yang dikuasai oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa disamping rumusan posita Penggugat secara keseluruhan kabur/tidak jelas, juga permohonan dalam petitum sangat membingungkan/tidak jelas (kabur). Hal mana, seperti bunyi Petitum angka 3 "Menyatakan sah menurut hukum sejarah objek sengketa adalah harta warisan maupun riwayat silsilah keturunan para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Hi. Djarani Taib dan Almh. Rosali Kowaas yang sebagai mana terdapat pada uraian-uraian Penggugat dalam surat gugatan ini" disini dapat terlihat Penggugat bingung dan tidak jujur menjelaskan seluruh silsilah keturunan ahli waris dari Almarhum Hi. Djarani Taib yang berhak menerima warisan dari Almarhum Hi. Djarani Taib;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, hal mana tidak ada korelasi antara Posita dan Petitum gugatan dimana dalam Posita dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petition Gugatan tidak dirinci Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tentang yang didalilkan oleh Penggugat serta unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

4. Eksepsi Gugatan Penggugat *Error In Persona*

Bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar pada tanggal 10 Januari 2020 mengandung Error In Persona (salah pihak) hal itu dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat *Error In Persona* karena Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah tinggal, menguasai ataupun memiliki secara hukum objek yang disengketakan sehingga Penggugat sangatlah keliru menjadikan Tergugat II dan Tergugat III sebagai Tergugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) dalam perkara perkara *a quo* yang sebenarnya dikuasai oleh nama-nama pemegang hak yaitu Mujena Pulukadang, Sukiman Thayeb, Fatmawati Thayeb dan Nurani Thayeb, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Bahwa nama dari Tergugat III salah dan keliru dimana nama yang disebutkan oleh Penggugat sebagai mana dalam gugatan yaitu Tergugat III bernama Elan Kusnadi yang sebenarnya sesuai nama di KTP adalah "ELAN";
- Bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar pada tanggal 10 Januari 2020 mengandung Error In Persona (salah pihak) karena nama dan identitas dari Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII salah dan keliru, hal itu dapat dicermati dalam Surat Kuasa kepada kuasa hukumnya dari Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII yang tentunya nama-nama dalam surat kuasa tersebut sesuai dengan KTP dari Tergugat IV, V, VI, dan Tergugat VII;

5. Eksepsi Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil

Bahwa jika Penggugat yang masih dalam proses beracara meninggal dunia, secara otomatis Surat Kuasa itu gugur dengan sendirinya, karena pemberi kuasa sudah tidak dapat menerima hak dan tanggung jawab didalam hukum dan proses persidangan tidak dapat dilanjutkan (Pending). Dengan tidak dibuatnya Surat Kuasa baru dan siapa saja yang mengganti posisi Almarhum Hapsa Eksan maka gugatan Penggugat menjadi CACAT FORMIL;

6. Eksepsi Gugatan Penggugat Daluarsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penguasaan objek tanah sejak tahun 1950 baik yang dilakukan oleh pihak keturunan dari perkawinan Hi Djarani Taib dengan istri pertama Sania Wahibu maupun pihak lain adalah Penguasaan yang terus menerus dan memiliki hak memiliki yang kuat sehingga apabila baru saat ini Para Penggugat melakukan gugatan maupun keberatan maka Gugatan para Penggugat tersebut telah Daluarsa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dalam Jawabannya tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan tertanggal 20 Mei 2020 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat di dalam duduknya perkara, dimana di dalam perubahan gugatan tersebut antara lain memuat tentang Perubahan ahli waris pengganti salah satu Penggugat sehubungan dengan meninggalnya HAPSA EKSAN yang termuat di halaman 1 (satu) point angka 1 (satu), yakni :

HAPSA EKSAN, Warga Negara Indonesia, Umur 81 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Terakhir SR, Alamat Kelurahan Girian Weru Satu RT 003/ RW 003 Kecamatan Girian Kota Bitung;

Dirubah menjadi :

HAPSA EKSAN (Almh), Warga Negara Indonesia, Umur 81 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Terakhir SR, Alamat Kelurahan Girian Weru Satu RT 003/ RW 003 Kecamatan Girian Kota Bitung, 081340349918 dan Keempat Ahli Waris Penggantinya :

1. SUHARDI MANINGGOLAN, Warga Negara Indonesia, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SMP, Alamat Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung;
2. HANIFA MANINGGOLAN, Warga Negara Indonesia, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SMP, Alamat Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung;
3. ROIJA MANINGGOLAN, Warga Negara Indonesia, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung;

Halaman 79 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. RISNO MANINGGOLAN, Warga Negara Indonesia, Umur 43 Tahun, jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SMP, Alamat Kelurahan Girian Weru Satu Kecamatan Girian Kota Bitung;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan pihak salah satu Penggugat *casu* Almh.HAPSA EKSAN yang digantikan oleh keempat ahli waris penggantinya sebagaimana termuat di dalam perubahan gugatan *a quo*, maka sebelum mempertimbangkan eksepsi yang lainnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang EksepsiGugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil, sehubungan dengan *legal standing* atau kedudukan dan kapasitas hukum dari keempat ahli waris pengganti Almh.HAPSA EKSAN yang diwakili oleh Kuasa Hukum Para PenggugatTOMY S.E.A TATAWI,SH;

Menimbang, bahwa Pemberian Kuasa dari HAPSA EKSAN dkk selaku ParaPenggugat *casu* kepada TOMY S.E.A TATAWI,SH didasarkan pada Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK.Khs/Tsea.T/12/2019 tertanggal 18 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung di bawah register No.6/SK/2020/PN Bit pada tanggal 10 Januari 2020;

Menimbang, bahwa tentang berakhirnya pemberian kuasa berdasarkan Pasal 1813 KUHPerdara : "Pemberian kuasa berakhir : dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa";

Menimbang, bahwa di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, ditentukan bahwa "Jika setelah Penggugat mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara";

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya pemberi kuasa *in casu* Almh.HAPSA EKSAN maka kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa *in casu* TOMY S.E.A TATAWI,SH menjadi hilang atau gugur danoleh karena setelah meninggalnya Almh.HAPSA EKSAN kemudian diajukan perubahan gugatan tertanggal 20 Mei 2020, KuasaHukum Para PenggugatTOMY S.E.A TATAWI,SH.,tidak pernah mengajukan Surat Kuasa Khusus yang baru dari Keempat ahli waris pengganti HAPSA EKSAN (Almh) kepada TOMY S.E.A TATAWI,SH., untuk dapat melanjutkan perkara tersebut sebagaimana dimaksud di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat TOMY S.E.A TATAWI,SH tidak memiliki kapasitas

Halaman 80 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk mewakili keempat ahli waris pengganti Almh.HAPSA EKSAN di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Para Penggugat TOMY S.E.A TATAWI,SH tidak memiliki kapasitas hukum untuk mewakili keempat ahli waris pengganti Almh.HAPSA EKSAN di persidangan, sehinggamengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil,makaterhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IIItentang Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formilberalasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsiTergugat I, Tergugat II, Tergugat III,Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IIItentang Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formiltelah dikabulkan maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena EksepsiTergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tentang Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil telah dikabulkan,maka terhadap pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim, dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) maka sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 1813 KUHPerdara, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 81 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.246.000,- (lima juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada Hari **SENIN** tanggal **14 SEPTEMBER 2020** oleh kami **NOVA SALMON,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAUSIAH,S.H.** dan **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **24 SEPTEMBER 2020** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **DAVID JOHANES MAKABIMBANG,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X serta Turut Tergugat IV;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

FAUSIAH,S.H.

NOVA SALMON,S.H

CHRISTINE N.SUMURUNG,S.H.M.H

Panitera Pengganti

DAVID J. MAKABIMBANG ,S.H

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	Rp.
30.000,-		

Halaman 82 dari 82 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Proses	Rp.
100.000,-		
-	Panggilan	Rp.
3.840.000,-		
-	Pemeriksaan setempat	Rp.
1.210.000,-		
-	PNBP	Rp.
50.000,-		
-	Redaksi	Rp.
10.000,-		
-	Materai	Rp. _____
6.000,-		

Jumlah

Rp. 5.246.000,- (lima juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)